

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP
PELAKSANAAN *KAFA 'AH* DALAM PERNIKAHAN
PADA MASYARAKAT DESA SIDOREJO,
KECAMATAN MUARA PADANG, KABUPATEN
BANYUASIN**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

RAHMAT TRI WAHYUDI
1930101130



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
2023**

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan

Untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan

Merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

(Surah Ar-Rum 21)

“PERSEMBAHAN”

Skripsi ini merupakan hadiah kecil yang penulis didikasikan kepada:

1. Kepada kedua orang tuaku tercinta yaitu Bapak Sanwirja dan Ibu Tarwiyah yang selalu memberikan dukungan, do'a, materi, dan kasih sayang yang tulus kepada saya.
2. Saudar/ iku Warso, Nurcahayati, dan Muji Rahayu merupakan orang yang memotivasi, penyemangat, mendidik ku, selalu mengingatkan akan cita-cita dan tujuan yang harus aku gapai.
3. Sahabat seperjuangan Apit Irfandi S.H, Rizki Alamsyah S.H, Putra Oktaviansah S.H, Hairani Pratiwi S.H, Iqbal S.H, Danil S.H, Syaiful Anwar S.H, Imam S.H, Ibnu Husein Abdullah, S.H dan Angga Nanda Pratama S.H, yang selalu memberikan motifasi, dukungan, semangat dan didikan untuk selalu menjadi orang yang kuat dalam menghadapi semua hal.
4. Almamaterku Kampus Biru UIN Raden Fatah Palembang merupakan Kampus Islam Negri kebanggaan wong kito galo.

ABSTRAK

Kafaah bermakna sama, sederajat, sepadan, atau sebanding. Harapan *kafaah* dalam pernikahan yaitu, seorang laki-laki sebanding dengan istrinya dalam kedudukan tingkat sosial dan sederajat dalam tingkat kekayaan. Menurut masyarakat Desa Sidorejo, aturan ini dibuat berdasarkan kesepakatan bersama yaitu bibit, bebet, dan bobot namun diharuskan seperti dilihat dari Pendidikan, profesi, harta, padahal dalam Hukum Islam *kafaah* bukan keharusan. Menurut Pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menerangkan definisi bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia) dan kekal dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah Bagaimana pelaksanaan *kafaah* dalam pernikahan pada masyarakat Desa Sidorejo, Kecamatan Muara Padang, Kabupaten banyuasin. Serta bagaimana tujauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan *kafaah* dalam pernikahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Jenis penelitian lapangan (field research). Adapun sifat penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data primer yang menjadi bahan penelitian adalah wawancara, sedangkan data sekunder yang digunakan berupa buku, jurnal, internet dan yang lainnya. Masyarakat Desa Sidorejo mengharuskan adanya *kafāah* dalam pernikahan yakni dimulai dari pihak perempuan dengan membedakan harta dan status sosial pihak laki-laki yang di istilahkan bibit, bebet, dan bobot. Hal ini dilakukan dengan beralasan agar rumah tangga dengan harta yang banyak dan setatus sosial yang tinggi akan menjamin terciptanya keluarga yang harmonis. *Kafaah* tidak termasuk dalam sarat sahnya sebuah pernikahan, akan tetapi *kafaah* menduduki peran penting sebagai terbentuknya keluarga harmonis. Menurut tinjauan hukum Islam tidak membuat aturan mengenai *kafaah* akan tetapi manusia yang menetapkannya karena Islam memandang bahwa manusia diciptakan sama.

Kata Kunci: Hukum Islam, Kafaah dan Pernikahan.

ABSTRACT

Kafaah means the same, equal, commensurate, or comparable. The hope of *kafaah* in marriage is that a man is equal to his wife in social standing and equal in wealth. According to the people of Sidorejo Village, this rule was made based on a mutual agreement, namely seeds, bebet, and weight, but it is required as seen from Education, profession, assets, even though in Islamic Law *kafaah* is not a requirement. According to Article 1 of Law number 1 of 1974 concerning marriage, explains the definition that marriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a family (happy household) and eternally based on the belief in the One Supreme God. The formulation of the problem in this thesis is how is the implementation of *kafaah* in marriage in the people of Sidorejo Village, Muara Padang District, Banyuasin Regency. As well as how Islamic law reviews the implementation of *kafaah* in marriage. The method used in this research is a type of field research. The nature of this research is qualitative research. The data sources used in this research are primary data and secondary data. The primary data sources used as research material are interviews, while the secondary data used are books, journals, the internet and others. The people of Sidorejo Village require *kafāah* in marriage, which starts with the woman by differentiating the men's assets and social status, which are termed bibit, bebet, and bobot. This is done on the grounds that households with lots of wealth and high social status will guarantee the creation of a harmonious family. *Kafaah* is not included in the validity of a marriage, but *kafaah* plays an important role in forming a harmonious family. According to a review of Islamic law, it does not make rules regarding *kafaah*, but humans determine it because Islam views that humans are created equal.

Keywords: *Islamic Law, Kafaah and Marriage.*

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan	
		Huruf kapital	Huruf kecil
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba	B	b
ت	Ta	T	t
ث	Tsa	TS	ts
ج	Jim	J	j
ح	Ha	H	h
خ	Kha	KH	kh
د	Dal	D	d
ذ	Dzal	DZ	dz
ر	Ra	R	r
ز	Zai	Z	z
س	Sin	S	s
ش	Syin	SY	sy
ص	Shad	SH	sh
ض	Dhad	DL	dl
ط	Tha	TH	th
ظ	Zha	ZH	zh
ع	'Ain	'	'
غ	Ghain	GH	gh
ف	Fa	F	f
ق	Qaf	Q	q
ك	Kaf	K	k
ل	Lam	L	l
م	Mim	M	m
ن	Nun	N	n
و	Waw	W	w

هـ	Ha	H	h
ء	Hamzah	‘	‘
ي	Ya	Y	y

2. Vokal

Sebagaimana halnya vokal Bahasa Indonesia, vokal Bahasa Arab terdiri dari vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

a. Vokal tunggal dilambangkan dengan harakat.

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
اَ	<i>Fathah</i>	A	مَنْ
اِ	<i>Kasrah</i>	I	مِ
اُ	<i>Dhammah</i>	U	رُفِعَ

b. Vokal rangkap dilambangkan dengan gabungan harakat dan huruf.

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
اِي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	كَيْفَ
اُو	<i>Fathah dan waw</i>	Au	حَوْلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang dilambangkan dengan huruf dan simbol (tanda).

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh	Ditulis
ما	<i>Fathah dan alif atau</i>	\bar{A}/\bar{a}	مات \	Māta/Rama
مي	<i>Fathah dan alif yang</i>		رَمَى	

	<i>menggunk an huruf ya</i>			
ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī/ī	قِيلَ	Qīla
مُؤ	<i>Dhammad dan waw</i>	Ū/ū	يَمُوتُ	Yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi Ta Marbutah dijelaskan sebagai berikut:

- Ta Marbutah hidup atau yang berharakat *fathah*, *kasrah* dan *dhammad* maka transliterasinya adalah huruf *ṭ*;
- Ta Marbutah yang sukun (mati) maka transliterasinya adalah huruf *h*;

Kata yang diakhiri Ta Marbutah diikuti oleh kata sandang *al* serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh:

الأَطْفَالِ رَوْضَةَ	<i>Raudhatul athfāl</i>
الْمُنَوَّرَةِ الْمَدِينَةِ	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>
الدِّينِيَّةِ الْمَدْرَسَةِ	<i>Al-madrasah ad-dīniyah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid ditransliterasikan dengan menggandakan penulisan huruf yang bertanda syaddah tersebut.

Contoh:

رَبَّنَا	<i>Rabbanā</i>
الْبِرِّ	<i>Al-birr</i>
نَزَّلَ	<i>Nazzala</i>
الْحَجِّ	<i>Al-Hajj</i>

6. Kata Sandang *al*

- a. Diikuti oleh huruf *as-syamsiyah*, maka ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf [ī] diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang mengikutinya.

Contoh:

السَّيِّدُ	<i>As-Sayyidu</i>
الرَّجُلُ	<i>Ar-Rajulu</i>
التَّوَابُ	<i>At-Tawwābu</i>
الشَّمْسُ	<i>As-Syams</i>

- b. Diikuti oleh huruf *al-Qomariyah*, maka ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan bunyinya.

Contoh:

أَجَلَانُ	<i>Al-Jalāl</i>
الْكِتَابُ	<i>Al-kitāb</i>
الْبَدِيعُ	<i>Al-badī'u</i>
الْقَمَرُ	<i>Al-qomaru</i>

Catatan: kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-), baik diikuti huruf *as-Syamsiyah* maupun *al-Qomariyah*.

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *apostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya berupa alif.

Contoh:

خُدُونِ تَأْ	<i>Ta'khudzūna</i>
الشَّهَادَةُ	<i>As-Syuhadā</i>
أَمْرْتِ	<i>Umirtu</i>
بِهَاتِ فَأْ	<i>Fa'ti bihā</i>

8. Penulisan Kata

Setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* pada dasarnya ditulis terpisah. Akan tetapi, suatu kata yang didalamnya ada harakat atau huruf yang tidak dibaca (dihilangkan), maka transliterasi kata seperti itu dirangkaikan dengan kata setelahnya.

Contoh:

Arab	Semestinya	Cara Transliterasi
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ	<i>Wa a<u>u</u>fū al-kaila</i>	<i>Wa a<u>u</u>ful-kaila</i>
الْحَسَّ عَلَى وَلِلَّهِ	<i>Wa lillahi ‘<u>a</u>la al-nas</i>	<i>Wa lillāhi ‘alannās</i>
الْمَدْرَسَةِ فِي يُدْرَسُ	<i>Yadrusu <u>f</u>i’al- madrasah</i>	<i>Yadrusu <u>f</u>il- madrasah</i>

9. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital sebagaimana halnya yang berlaku dalam Bahasa Indonesia (EYD), antara lain huruf kapital ditulis untuk huruf awal kalimat, awal nama dan awal nama tempat. Apabila awal nama atau tempat tersebut didahului kata sandang *al*, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

Kedudukan	Arab	Transliterasi
Awal kalimat	نَفْسَهُ عَرَفَ مَنْ	<i><u>M</u>an ‘arafa nafsahu</i>
Nama diri	رَسُولَ إِلَّا مُحَمَّدٌ وَمَا	<i>Wa mā <u>M</u>uhammadun illā rasūl</i>
nama tempat	الْمُنَوَّرَةَ الْمَدِينَةَ مِنْ	<i>Minal-<u>M</u>adīnatil- Munawwarah</i>
nama bulan	رَمَضَانَ شَهْرٍ إِلَى	<i>Ilā syahri <u>R</u>amadāna</i>
Nama diri didahului <i>al</i>	الشَّافِعِيِّ ذَهَبَ	<i>Zahaba as-<u>S</u>yāfi’ī</i>

Nama tempat didahului	الْمَكَّةُ مِنْ رَجْعٍ	<i>Raja 'a min al- Makkah</i>
--------------------------	------------------------	-----------------------------------

10. Penulisan Kata Allah

Huruf awal kata Allah menggunakan huruf kapital apabila kata tersebut berdiri sendiri. Apabila kata Allah berhubungan dengan kata lain sehingga ada huruf awalnya tidak menggunakan huruf kapital.

Contoh:

وَاللَّهُ	<i>Wallāhu</i>
اللَّهِ مِنْ	<i>Minallāhi</i>
اللَّهِ فِي	<i>Fillāhi</i>
لِلَّهِ	<i>Lillāhi</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobil'alamin segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan inayah-Nya dalam memberikan Kesehatan, kekuatan dan ketabahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, Yang berjudul: **“PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN KAFAAH DALAM PERNIKAHAN PADA MASYARAKAT DESA SIDOREJO, KECAMATAN MUARA PADANG, KABUPATEN BANYUASIN”** dapat diselesaikan dengan baik, semoga mempunyai kegunaan dan manfaatnya. Sholawat beserta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhamad SAW dan seluruh umatnya yang senantiasa menjalankan dan mendakwahkan ajaran-ajaran yang dibawaknya. Berkat pertolongan Allah SWT.

Banyak pihak yang mmbantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu penulis sampaikan terima kasih dan penghargaan yang besar-besarnya khususnya kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Ayahanda Sanwirja dan Ibunda Tarwiyah, yang selalu memberikan kasih sayang, nasihat, doa serta atas kesabarannya yang luar biasa dalam setiap Langkah hidup penulis, yang merupakan anugrah terbesar dalam hidup penulis. Penulis berharap ingin menjadi kebanggaan.
2. Saudara kandung penulis ada 8 orang yang terdiri dari 2 laki-laki dan 6 perempuan, yaitu Warso, Rahmat Tri Wahyudi, Wagiah, Wasiah, Suawati, Mutiah, Nurcahayati, dan Muji Rahayu S. gPsi. merupakan orang yang memberikan semangat, motifasi, kasih sayang dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skipsi ini.
3. Prof. Dr. Nyayu Khadijah S.Ag., M.S.I, Sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Palembang.

4. Dr. H. Muhamad Harun, M.Ag. Sebagai Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
5. Dr. Arne Huzaimah, S.Ag., M. Hum., dan Armasito, S.Ag., M.H., Selaku Ketua dan Sekertaris Program Setudi Ahwal Syakhsiyyah.
6. Ramiah Lubis, SH., MH Selaku Penasihat Akademik yang telah membimbing, menasihati, dan memberikan motivasi sehingga penulis jadi lebih semangat untuk mengerjakan skripsi ini.
7. Drs. M. Zuhdi, M.H.I. Sebagai Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
8. Yusida Fitriyati, M. Ag selaku Pembibing II, yang telah memberikan bibingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kasih sayang, kesabaran.
9. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang yang telah mengajar dan memberikan Sebagian ilmunya dengan penuh keiklasan.
10. Kepada jajaran struktur di Kantor Desa Sidorejo Jalur 18 Jembatan 5 Kecamatan Muara Padang, Kabupaten Banyuasin, yang telah membantu untuk memberikan yang semua dibutuhkan dalam skripsi ini.
11. Kawan seperjuangan di kelas HKI 04.
12. Kepada semua pihak yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan imbalan yang lebih baik terhadap jari payah Bapak, Ibu, Saudara/I berikan dalam membantu menyelesaikan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dalam proses membuka wawasan

pengetahuan dan dapat mejadi salah satu cahaya penerang dari,
diantara ribuan cahaya pengetahuan lainnya.

Palembang, Agustus, 2023

Rahmat Tri Wahyudi

Nim: 1930101130

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
MOTTO	ii
ABSTRAK	iii
PADOMAN TRANSLITERASI.....	v
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABLE	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
D. Penelitian Terdahulu	11
E. Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian	13
2. Populasi dan Sampel	14
3. Jenis Data	15
4. Sumber Data	15
5. Teknik Pengumpulan Data	15
6. Teknik Analisis Data.....	16
F. Sistematika Penulisan	16
BAB II LADASAN TEORI	
A. Pengertian Perkawinan.....	18
1. Definisi	18
2. Dasar Hukum.....	19
3. Rukun dan Syarat.....	21
4. Tujuan perkawinan.....	22
5. Hikmah Perkawinan.....	23
B. <i>Kafaah</i>	24
1. Pengertian <i>Kafaah</i>	24
2. Dasar Hukum <i>Kafaah</i>	28

3. Macam-Macam <i>Kafaah</i>	29
4. Manfaat <i>Kafaah</i>	30
5. <i>Kafaah</i> Menurut Pandanngan Empat Mazhab	32
6. <i>Kafaah</i> menurut padangan hukum islam.....	34
C. Ukuran <i>Kafaah</i>	37
BAB III GAMBARAN UMUM	
A. Sejarah Desa Sidorejo	39
B. Letak Geografis	40
C. Mata Pencaharian	42
D. Struktur Organisasi Desa Sidorejo.....	46
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Konsep Pelaksanaan <i>Kafaah</i> Dalam Pernikahan Pada Masyarakat Desa Sidorejo, Kecamatan Muara Padang, Kabupaten Banyuasin.....	48
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan <i>Kafaah</i> Dalam Pernikahan Pada Masyarakat Desa Sidorejo, Kecamatan Muara Padang, Kabupate Banyuasin	59
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA.....	72
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	80
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	100

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Penelitian Terdahulu Yang Serupa Mengenai <i>Kafaah</i> Menurut Pandangan Hukum Islam Dari Tahun 2018-2019 Desa kalirejo, Desa NegriGalih Rejo Kecamatan Sukai Tengah Lampung Utara, dan Balusu.....	11
Table 1.2	Jumlah Penduduk Desa Sidorejo 2022	42
Tabel 1.3	Mata Pencarian Pokok Desa Sidorejo 2022	43
Tabel 1.4	Prasarana Pribadatan Desa Sidorejo 2022.....	44
Tabel 1.5	Prasarana Pendidikan Desa Sidorejo 2022	44
Tabel 1.6	Prasarana Olahraga Desa Sidorejo 2022	44
Table 1.7	Prasaranah Kesehatan Desa Sidorejo 2022	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Denah Desa Sidorejo, Kecamatan Muara Padang, Kabupaten Banyuasin, Kota Palembang. 3 April 2023 32	41
Gambar 1.2	Skema Ortala Desa Sidorejo, Kecamatan Muara Padang, Kabupaten Banyuasi, Tahun 2022.....	46
Gambar 1.3	Skema Badan Permusyawaratan Desa, Desa Sidorejo Kecamatan Muara Padang, Tahun 2022.....	47

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kata Perkawinan pada adalah perikatan antara dua pribadi yang melahirkan hubungan kekerabatan resmi melalui upacara perkawinan dalam kehidupan bermasyarakat.¹ Pernikahan berdasarkan istilah hukum Islam yakni sama dengan kata “nikah” dan “zawaj”. Kata Nikah berdasarkan bahasa berarti (haqiqat) yaitu “dham” yang artinya menghimpit, menindih atau berkumpul. Nikah juga berarti “wathaa” yang mempunyai “setubuh” atau “aqad” yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan.²

Menurut Pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menerangkan definisi bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia) dan kekal dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut pasal 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menjelaskan, bahwa ikatan Suami-istri berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, Terdapat lima unsur dalam ikatan perkawinan, antara lain

1. Sebuah ikatan
2. Antara pria dan wanita
3. Sebagai mitra hidup
4. Membentuk hubungan yang abadi hingga akhir hayat

¹ Syariful Alam, “Reconstruction of marriage zonation in Islamic law, perspective”, dalam *umm*, Vol, 27, No 2, (September 2019):165 diakses 10 Februari 2023, <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/10154/7061>

² Abd Somad, “*Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari’ah dalam Hukum Indonesia*” Edisi Revisi, (Jakarta : Kharisma Putra Utama, 2012), 258

5. Yaitu berdasarkan Ketuhanan.³

Berdasarkan Hukum Islam, definisi pernikahan menurut pasal 1 kompilasi Hukum Islam adalah ikatan pernikahan yang terjadi melalui aqad yang sangat kuat.

Dalam pandangan Hukum Islam, pernikahan dijelaskan sebagai sebuah kontrak yang kuat dan mengikat, yang dilakukan dengan tujuan untuk taat kepada perintah Allah Swt. Pelaksanaan pernikahan tersebut dianggap sebagai bentuk ibadah.⁴

Kufu/kafaah tidak diwajibkan dalam sebuah perkawinan. Namun, jika tidak ada kesepakatan yang bersifat sukarela, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan dengan alasan ketidaksesuaian (setingkat). *Kufu* (persesuaian tingkat) adalah hak perempuan yang dapat dilanggar oleh walinya, dengan persetujuan bersama. Dalam hal ini, alasan yang lebih kuat dipertimbangkan, terutama dalam konteks keagamaan. Hal ini berlaku baik dalam hal pokok agama, seperti Islam dan bukan Islam, maupun kesempurnaan dalam agama tersebut. Misalnya, orang yang taat tidak selevel dengan orang yang jahat atau tidak taat. Pertimbangan juga dapat melibatkan harta, yang tidak boleh menjadi sumber kebanggaan bagi mereka yang memiliki martabat dan pandangan yang baik.⁵

Orang yang mempunyai pasangan lebih dari satu, hendaklah memisahkan tempat tinggal Sendiri-sendiri tersebut. Sendiri-

³ Pada Undang-Undang No 1 Tahun 1974, dijelaskan dalam pasal 1.

⁴ Rosnidar Sembiring, "*Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan*," yang diterbitkan oleh Rajawali Press, (Jakarta, pada tahun 2020),42.

⁵ Ibnu Abdul Aziz Al Malibari, "*Fathul Muin*" yang merupakan edisi pertama, (diterbitkan pada Februari 2016 Jakarta Selatan 12840),792.

sendiri meninggalkan sebuah rumah, rumah itu harus sama-sama ikhlas ditempatkan dalam sebuah rumah saja.⁶

Kafaah bermakna sama, sederajat, sepadan atau sebanding. Harapan *kafaah* dalam pernikahan yaitu, seorang laki-laki sebanding dengan istrinya dalam kedudukan tingkat sosial dan sederajat dalam tingkat kekayaan. Usaha diragukan jika kedudukan antara laki-laki perempuan sebanding merupakan faktor kebahagiaan hidup suami dan istri lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau guncangan rumah tangga.

Menurut pendapat Ibnu Hazm, tidak ada batasan *kufu'* yang ditetapkan. Ia berpendapat bahwa setiap Muslim, selama tidak terlibat dalam perzinahan, berhak menikahi seorang wanita Muslimah, kecuali jika wanita tersebut tergolong sebagai pelacur. Ibnu Hazm juga menyatakan bahwa semua Muslim dianggap sebagai saudara, sehingga tidak ada batasan berdasarkan kefasikan, kecuali jika terlibat dalam perzinahan bagi perempuan.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ

Benar-benar, setiap individu yang beriman adalah saudara
(Al-Qur'an, Surah Al-Hujurat, ayat 49:10).

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

Maka nikahilah perempuan-perempuan (lain) yang kamu sukai (QS. Al- Nisa; 4:3).⁷

Berdasarkan adanya suatu fenomena yang terjadi didalam Masyarakat terkhususnya Desa Sidorejo, Kecamatan Muara Padang, Kabupaten Banyuasin. Bahwa dalam menentukan

⁶ Sulaiman Rasiid, “ *Fiqh Islam*” Algasiado Cetakan Ke-70 (Bandung , Mei 2015), 390-392

⁷ Otong Husni Taufik, “Kafa’ah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam”. dalam Jurnal. *Unigal.ac.id*, Volume 5 No.2. (September 2017):172-173

pendamping orang tua yang mempunyai anak gadis memberikan beberapa kriteria yang harus dipenuhi, seperti dilihat dari segi pekerjaan layak serta harta yang dimiliki, dengan mempunyai calon menantu yang yang memiliki pekerjaan yang layak tidak menyulitkan orang tua lagi.

Di Desa Sidorejo, terdapat suatu kejadian batal nikah dikarenakan tidak sesuai dengan *Kafaah/sekufu*, karena jika tidak sesuai dengan kriteria. Dari segi Nasab tatah keluarga, Bibit bebet, dari segi Pendidikan dan profesi ada yang sudah pacarana 7 tahun gagal nikan terdapat juga yang sudah lamaran dan gagal nikah terdapat dampak patah hati yang mebuat orang yang ditolak lamaran nya frustasi, depresi, ada juga yang tidak mau menikah.

Menitik beratkan pada *kafaah* profesi lebih daripada *kafaah* berdasarkan agama, merupakan pendekatan yang diprioritaskan. Hal ini juga terungkap dalam analisis Skripsi Supratna Sari, yang menyatakan bahwa memilih *kafaah* profesi dapat membantu mengurangi konflik dan tingkat perceraian. Perekonomian yang tidak mencukupi kebutuhan dalam keluarga merupakan salah satu faktor penyebabnya. Namun, menurut pandangan Hukum Islam, *kafaah* (kesesuaian) mencakup keseimbangan, keharmonisan, dan keserasian terutama dalam aspek akhlak dan ibadah. Pentingnya *kafaah* juga dapat dilihat dari perspektif rahmat dan ketelitian, di mana kelayakan dalam bekerja diharapkan dapat mendukung kondisi ekonomi untuk meminimalisir konflik dan perceraian dalam menjaga keharmonisan keluarga.⁸

Konsep "*sepadan*" di Desa Sidorejo mengacu pada kesesuaian dalam kriteria yang ditetapkan seperti profesi, pendidikan, dan kekayaan. Namun, dalam konteks syariat Islam, "*sepadan*" merujuk pada kesesuaian dalam agama dan akhlak.

⁸ Supratna, Sari, "Perspektif Hukum Islam Tentang Kafaah Profesi Sebagai Kriteria Dalam Pernikahan, Studi Kasus di Desa Kalirejo Lampung Tengah". (Skripsi: Fakultas Syari' ah UIN Raden Intan Lampung, 2018),56

Dalam kehidupan, yang terpenting adalah mengikat diri pada nilai-nilai yang Islami. Hal-hal lain seperti harta, penampilan fisik, dan status sosial tidak dianggap penting menurut Islam. Rasulullah telah menegaskan pentingnya agama dalam membangun hubungan pernikahan. Oleh karena itu, sebaiknya tidak menikahi seseorang hanya berdasarkan profesi, pendidikan, atau kekayaannya saja. Lebih baik menikahi seorang wanita karena agamanya, karena itu akan memberikan keuntungan yang tidak terhitung.⁹

Di Desa Sidorejo terdapat seorang anak gadis yang sudah dekat atau taarufan, selama lima tahun kedua pasangan itu menjalin hubungan, namun ketika keduanya ingin menikah kedua orang tuanya tidak merestuininya karena tidak senasab atau tidak sesuai dengan kriteria dari keluarga. Sehingga tidak bisa menikah karena tidak setara atau *sekafaah*. Oleh peneitian ini untuk mengatahu masalah *kafaah* ini berdasarkan pengamatan penelitian mewawancarai beberapa masyarakat Desa Sidorejo.

Berdasarkan keterangan Ibu Sisri sebelum terjadinya pernikahan harus memilih calon terlebih dahulu dengan kriteria yang sepadan dengan anak gadisnya, baik dari segi latar belakang pendidikan yang sepadan maupun pekerjaan calon mantunya. Menurutny hal itu akan membuat pernikahan anaknya menimbulkan kebahagiaan dalam rumah tangganya apabila semua kebutuhan akan terpenuhi. Sebuah kriteria atau keharusan yang ada di Desa Sidorejo ketika mencari menantu merupakan hal yang sangat menarik karena jika tidak memenuhi kriteria tidak dapat menikahi walaupun saling mencintai.

Dalam memilih pasangan hidup, penting bagi setiap individu untuk mempertimbangkan faktor kekayaan dari calon

⁹ Sayyid Ahmad Musayyar, "Islam Bicara Soal Seks, Percintaan, Dan Rumah Tangga" (dalam bahasa Arab: Akhlak Al-Ussrah Al-Muslimah Bhuts Wa Fatwa), (diterbitkan oleh Penerbit Erlangga, Pt Glora Aksara Pratama pada tahun 2008),61

suami atau calon istri. Hal ini dikarenakan harta merupakan kebutuhan primer dan sekunder manusia. Namun, nilai sebenarnya dari harta tidak terletak pada jumlahnya, tetapi pada sumbernya dan bagaimana harta tersebut digunakan. Jika seseorang memperoleh harta yang banyak melalui usaha yang halal, itu adalah anugerah dari Allah. Namun, yang lebih penting adalah bagaimana harta tersebut digunakan untuk memberikan manfaat sebanyak mungkin bagi keluarga, masyarakat, dan bangsa. Menggunakan harta dengan cara tersebut dianggap sebagai bentuk ibadah yang besar.¹⁰

Keluarga merupakan sebuah unit kecil dalam masyarakat yang memiliki peran penting. Kehidupan dalam keluarga dan hubungan yang terjalin antara anggota keluarga menjadi fokus utama dalam Islam. Hal ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang sangat komprehensif. Setiap aspek kehidupan, termasuk interaksi antara anggota keluarga, memiliki aturan yang mengatur dan mewajibkannya.¹¹

Pada dasarnya kelas pranikah didasarkan pada bentuk orientasi pernikahan yang dilakukan sebelum kedua mempelai menikah atau sebelum mempersiapkan diri membangun keluarga baru. Senam pranikah ini merupakan wujud program yang dilakukan oleh lembaga khusus yaitu BP4. Karena ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Umum Pedoman Bimbingan Sosial Islam Tahun 2011 tentang Pembinaan Pranikahan.¹²

¹⁰ Rafida Ramelan, "Sekufu Dalam Konteks Hukum Keluarga Modern" yang dipublikasikan di *jurnal Usroh*, Ciamis, volume 4 No 1 (Maret 2021):121 diakses pada 8 Februari 2023, <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/usroh>.

¹¹ Arne Huzaimah, "Pernikahan Sakinah Mawadah Waramah Bagi Penyadang Tunanetra", *Jurnal Usroh*, vol.5.No 1. (Juni, 2021):21, diakses pada 8 Februari 2023, <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/usroh>.

¹² Pasal 4(1) Arahana Masyarakat Islam 2011 Administrasi Umum Konseling Pra Nikah.

Maka penyelenggaraan bimbingan pranikah adalah badan penasihat Pemeliharaan dan pelestarian perkawinan (BP4) sebagai intansi pelaksanaan pelatihan pranikah yang telah Memperoleh dan Akreditasi Pengertian Agama. Dalam meningkatkan untuk keluarga damai dan juga ikhtiar memperkecil angka perceraian makanya BP4 Gondok kusuman melanjutkan, bimbingan pranikah. Orientasi ini sangat penting ketika BP4 didirikan, tepatnya pada tahun 1960.¹³

Maka dari itu kata *kafaah* di dalam Bahasa Arab ia seumpama dan sama, Didalam hadis dijelaskan, tujuanya ia bahwa darah orang muslim itu mempunyai kedudukan yang sama.¹⁴ Kelak tidak dibedakan antara orang yang mempunyai kekuasaan yang tinggi dan rendah dimasyarakat. Sementara itu yang di artikan sebagai *kafaah* dalam menikah menurut Ulama Fikih adalah kekuasaan yang sama antara pasangan suami istri dalam perkara tertentu dimana jika ketidak ada keserasian dalam masalah tersebut biasanya dapat mengancam terhadap kelanggengan dalam rumah tangga.

Berdasarkan keterangan Ibu Wagiah yang merupakan salah satu masyarakat Desa Sidorejo yang mempunyai anak gadis, dalam mentukan calon mantu, beliau memberikan beberapa kriteria yang harus dipenuhi, dilihat dari segi pekerjaan yang layak, dengan memiliki calon mantu yang layak maka tidak akan menyulitkan orang tua lagi.

Menurut penjelasan dari Ibu Sisri, sebelum pernikahan dilangsungkan, penting untuk memilih calon dengan cermat,

¹³ Ari Azhari, "Tinjauan Umum Kursus Pra- Nikah" *Jurnal Usroh*, vol.6.No 1. (Kecamatan Gondukonsumen Kota Yogyakarta 2019):51 diakses pada 8 Februari 2023, <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/usroh>.

¹⁴ Ibnu Hajar al-Asqalani, "*Buluqhul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*", edisi cetan pertama,(Gema Insani, 2013), 438.

dengan mempertimbangkan kriteria yang sepadan dengan anak perempuannya. Kriteria tersebut meliputi latar belakang pendidikan yang sepadan dan pekerjaan calon pasangannya. Menurutnya hal itu akan membuat pernikahan anaknya menimbulkan kebahagiaan dalam rumah tangganya apabila semua kebutuhan akan terpenuhi.

Berdasarkan keterangan dari Bapak Sanwirja, yang memiliki putri yang bernama Muji, beliau memiliki seorang kekasih, yang ia cintai, dan kekasihnya Ajis. Kedua pasangan ini saling mencintai namun, Ketika ingin bertunangan tidak diterima oleh orang tua karena tidak *sekufu*, atau tidak sederajat dari segi pendidikan, padahal pasangan tersebut sudah saling kenal dan dekat selama 7 tahun. Setelah itu Muji menikah dengan seorang yang orang tuanya anggap memenuhi kriteria sederajat/*sekufu* dengan keluarganya, yakni sederajat dari segi Pendidikan.

Permasalahan yang dihadapi dalam mencari pasangan yang baik adalah persoalan *kafaah* كفاءة atau biasa disebut dengan *kufu*. *Kafaah* berarti sama, sederajat, sepadan atau sebanding. Maksud *kafaah* dalam perkawinan yaitu laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat, sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan. Tidaklah diragukan lagi. Jika kedudukan antara laki-laki dan perempuan sebanding, akan merupakan faktor kebahagiaan hidup suami isteri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga. Istilah *kafaah* dikenal juga dalam kalangan masyarakat tepatnya di Desa Sidorejo Kecamatan Muara Padang Kabupaten Banyuwasin. Masyarakat yang mempertimbangkan unsur-unsur kontekstual dalam kehidupan untuk dimasukkan dalam konsep *kafaah*, misalnya unsur pendidikan dan pekerjaan. Karena mengapa masyarakat Desa Sidorejo ini membenarkan adanya *kafaah*, karena menurut pandangan mereka penting adanya *kafaah* baik dari segi harta, pendidikan, jabatan, agar diantara dikedua pasangan ada

kesetaraan atau kesamaan baik dalam segi fisik, ekonomi, keuangan, agar suatu saat di dalam pernikahan mereka tidak timbul konflik di kemudian hari baik dari keluarga ataupun pasangan suami istri tersebut.¹⁵

Peran yang dialami oleh wanita seperti yang terjadi dalam kasus di atas telah menjadi hal yang umum terjadi di Desa Sidorejo, Kecamatan Muara Padang, Kabupaten Banyuasin. Masalah ini disebabkan oleh beberapa faktor yang terjadi, di antaranya faktor utama adalah faktor ekonomi. Faktor lainnya adalah kurangnya kesesuaian atau *kafaah* di Desa Sidorejo yang menetapkan aturan tentang kriteria sebelum menentukan pasangan. Cara yang digunakan adalah mencari pasangan yang sesuai dengan kriteria *kafaah* yang ditetapkan.

Berdasarkan keterangan di atas yang melatar belakangi untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai perspektif hukum Islam terhadap pelaksanaan *kafaah* dalam pernikahan dan membahasnya dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN KAFAAH DALAM PERNIKAHAN PADA MASYARAKAT DESA SIDOREJO, KECAMATAN MUARA PADANG, KABUPATEN BANYUASIN”**.

B. Rumusan Masalah

Dengan berdasarkan yang telah penulis uraikan dalam paparan latar belakang masalah di atas, dapat dituliskan rumusan masalahnya sebagai berikut;

1. Bagaimana Pelaksanaan *Kafaah* Dalam Pernikahan Pada Masyarakat Desa Sidorejo, Kecamatan Muara Padang, Kabupaten Banyuasin ?

¹⁵ Rona Oktariza Aswirda. “*Pandangan Masyarakat Terhadap Kafaah Menurut Adat Kelurahan Pulau Temiang Kecamatan Tebo Ulu Ditinjau Dari Hukum Islam*,” Disertai, UIN Sulthan Saifuddin Jambi, 2019, (Es Pada 6 Februari 2023)2-3 [Http: c//repository.uinjambi.ac.id](http://repository.uinjambi.ac.id)

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan *Kafaah* Dalam Pernikahan Pada Masyarakat Desa Sidorejo, Kecamatan Muara Padang, Kabupaten Banyuasin ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dengan menurut adanya rumusan mengenai permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk dapat mengetahui bagaimana pelaksanaan *kafaah* dan konsep *kafaah* dalam perkawinan masyarakat desa Sidorejo.
- b. Dalam rangka memahami Hukum Islam terkait dengan penerapan *kafaah* dalam pernikahan dan kriteria yang digunakan untuk menentukan calon pasangan, perlu dilakukan penelitian atau kajian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pandangan Hukum Islam terhadap pentingnya *kafaah* dalam pernikahan serta kriteria yang harus dipertimbangkan dalam memilih calon pengantin.

2. Manfaat Penelitian

1.) Manfaat Teoritis

Pada penelitian ini, peneliti berharap mendapat Sumbangsi dalam perkembangan disiplin ilmu tentang pelaksanaan *Kafaah* dalam Hukum Islam.

Adanya penelitian ini juga diharapkan dapat menjadikannya sebagai rujukan atau referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan *Kafaah* atau *Sekufuh* dalam konteks kesetaraan dalam keluarga pandangan Hukum Islam, khususnya bagi penelitian pada waktu yang akan datang.

2.) Manfaat Praktis

Dari penelitian ini yang akan dilaksanakan diharapkan dapat menambah wawasan penulis dalam

kaitanya dengan Perspektif Hukum Islam Terhadap *Kafaah* Desa Sidorejo, Kecamatan Muara Padang, Kabupaten Banyuasin. Menurut pandangan masyarakat mengenai *Kafaah*, Dalam padag masyarakat *Sekufu* atau Bibit, Bebet, Dan Bobot, pandangan Hukum Islam pelaksanaan perkawinan.

D. Penelitian Terdahulu

Selama ini peneliti juga belum pernah penelitian yang serupa oleh peneliti sebelumnya khususnya yang berhubungan tentang Perspektif Hukum Pandangan Islam terhadap implementasi *kafa'ah* dalam pernikahan menjadi fokus penelitian ini. Penelitian sebelumnya yang sejalan dengan studi yang akan dilakukan adalah.

Tabel 1.1

**Penelitian Terdahulu Yang Serupa Mengenai *Kafaah*
Menurut Pandangan Hukum Islam Dari Tahun 2018-2019
Desa Kalirejo, Desa Negeri
Galih Rejo Kecamatan Sukai Tengah Lampung
Utara, Dan Balusu, Kabupaten Baru.**

No	Nama	Judul	Perbandingan
1.	Supratna Sari	“Perspektif Hukum Islam Tentang <i>Kafaah</i> Profesi Sebagai Kreteria Pernikahan”. (2018). ¹⁶	a. Menjelaskan adanya konflik yang terjadi adalah masyarakat Desa kalirejo lebih mengutamakan <i>kafaah</i> profesi dari pada agama. b. Sedangkan yang

¹⁶ Supratna, Sari.” *Perspektif Hukum Islam Tentang Kafaah Profesi Sebagai Kriteria Dalam Pernikahan, Setudi Kasus di Desa Kalirejo Lampung Tengah*”.Skripsi: (Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung, 2018),

			peneliti akan lakukan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan <i>Kafaah</i> , yang menetapkan Kriteria ketika mencari menantu Pendidikan dan pekerjaan.
2.	Fitri Utami	“ <i>Implementasi Kafaah Dalam Pernikahan Perspektif Masyarakat Desa Negri Galih Rejo Kecamatan Sukai Tengah Lampung Utara</i> ” 2019. ¹⁷	<p>a. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi kurangnya pemahaman tentang ilmu Agama sebagai penyebab implementasi <i>kafaah</i> dalam pernikahan di Desa Negri Galih Rejo yang belum optimal.</p> <p>b. Sedangkan yang akan penulis teliti yaitu tentang sistem pelaksanaan <i>kafaah</i> ditinjau dalam Hukum Islamnya studi kasus Desa</p>

¹⁷ Fitri, Utami. “*Implementasi Kafaah Dalam Pernikahan Perspektif Masyarakat Desa Negri Galih Rejo, Kecamatan Sungkai Tengah, Lampung Utara*”. Skripsi: (Fakultas Institut Agama Islam Negri LAIN Metro, 2019),

			Sidorejo, Kecamatan Muara Padang, Kabupaten Banyuasin.
3.	Amaluddin Kurnia	"Prinsip <i>Kafaah</i> dalam Pola Hubungan Suami Istri (Studi di Balusu, Kabupaten Baru)" pada tahun 2020. ¹⁸	a. Bagaimana prinsip <i>kafaah</i> diterapkan dalam pola hubungan suami-istri di Balusu, Kabupaten Baru. b. Pelaksanaan <i>kafaah</i> menurut kriteria calon menantu berdasarkan pendidikan dan profesi studi kasus Desa Sidorejo, Kecamatan Muara Padang, Kabupaten Banyuasin.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian skripsi yang penulis lakukan kali ini, peneliti menggunakan jenis lapangan (*field Research*) beragam studi kasus. Yang dimana penelitian ini memusatkan secara intensif pada suatu objek permasalahan dan pembelajaran sebagai suatu kasus (*Case*) cara pengambilan data dari data lapangan berupa pengamatan

¹⁸ Amaludin, Kurnia, "*Prinsip Kafaah dalam Pola Hubungan Suami-Istri: Studi di Balusu, Kabupaten Barru*". Skripsi (Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negri LAIN 2020),

(Observasi) Didalam hal ini peneliti menganalisis Perspektif Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Kafaah Dalam Pernikahan Pada Masyarakat Desa Sidorejo, Kecamatan Muara Padang, Kabupaten Banyuasin.

2. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan sekumpulan orang, peristiwa, atau benda yang memiliki karakteristik tertentu dan dijadikan sebagai objek dari penelitian.¹⁹ Menurut Sugiono populasi adalah wilayah generalisasi terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu.²⁰ Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel adalah Sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi tersebut.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Masyarakat Desa Sidorejo yang menjalankan *kafaah* yang terdiri 20 Pasangan, selain itu terdiri dari Kepala Desa Sidorejo Kecamatan Muara Padang Kabupaten Banyuasin, Para Tokoh Agama, Tokoh Adat, dan Kepala KUA. Sampel

Dalam hal ini sampel yang di ambil terdiri dari 8 pasangan yang menjalankan *kafaah*, 1 Kepala Desa Sidorejo Kecamatan Muara Padang Kabupaten Banyuasin, 2 Tokoh Agama, 1 Tokoh Adat, dan Kepala KUA.

Metode pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Ialah Teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pengambilan sampel tersebut dilakukan secara sengaja dengan jalan mengambil sampel tertentu saja yang

¹⁹ Juliansah Noor, *metodologi penelitian*, (jakarta: kencana, 2013),147

²⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Pratek*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004),67

mempunyai karakteristik, kriteria, ciri tertentu. Kriteria yang penulis tentukan dalam penelitian ini adalah pasangan yang akan menikah harus memenuhi kriteria dari segi profesi, harta dan Pendidikan.

3. Jenis Data

Penulis menggunakan ordial yang merupakan jenis data dan ordinal jenis data kualitatif. Yang dalam penulisannya akan dikelompokan dan menjelaskan secara rinci tergantung data yang diambil.

4. Sumber Data

Berkaitan dengan ini, penuliskan sumber data menjadi dua, yaitu primer dan sekunder sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara, Observasi. Sedangkan data sekuder adalah Kepustakaan, Dokumentasi.

5. Teknik Pengumpulan Data

1.) Wawancara

Dalam rangka pengumpulan data sebagai gambaran dalam penelitian, maka penulis setidaknya akan mewawancarai beberapa Pihak yang Terkait seperti, tokoh-tokoh ustadz atau sesepuh desa, dan perangkat desa, beberapa masyarakat setempat.

2.) Dokumentasi

Langkah baik menjaga data-data dalam kegiatan penelitian, penulis perlu mendokumentasikan data yang di ambil seperti menghimpun serta menganalisis dokumen-dokumen dari pihak terkait baik paparan tertulis maupun gambar.

3.) Kepustakaan

Referensi merupakan kumpulan data yang berasal dari berbagai sumber seperti jurnal, buku, situs web, dan sumber lain yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Kepustakaan juga termasuk dalam teknik pengumpulan data sekunder yang akan dianalisis

bersama dengan data primer yang penulis peroleh melalui pengumpulan data lapangan.

6. Teknik Analisis Data

Ketika penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data Normatif dengan melalui pendekatan Deskriptif Kualitatif yang berupaya menjelaskan secara rinci mengkaji serta menganalisis fenomena sosial yang terjadi dimasyarakat berdasarkan data kualitatif yang dilakukan secara sistematis, massif dan teroganisir.

F. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini memiliki sistematika yang terdiri dari beberapa bab di mana setiap bab menguraikan permasalahannya secara terpisah, tetapi dalam konteks yang saling terhubung satu sama lain. Secara sistematis, penulis menyusun materi pembahasannya menjadi beberapa bab, yaitu:

BAB I Pendahuluan, Bab ini berisi tentang latar belakang masalah yang mencakup beberapa faktor yang menjadi dasar timbulnya masalah yang akan diteliti. Rumusan masalah digunakan untuk menjawab inti dari masalah yang timbul dari latar belakang tersebut. Tujuan penelitian dan manfaat penelitian akan disesuaikan dengan rumusan masalah. Kajian pustaka atau penelitian terdahulu memberikan informasi bahwa penelitian yang akan dilakukan belum pernah dilakukan sebelumnya. Metode penelitian atau metodologi digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian yang akan dilakukan. Sistematika dan pembahasan menunjukkan kerangka penulisan skripsi yang berupa kerangka sementara dari penulisan tersebut.

BAB II Kerangka Teoritis, Bagian II Struktur Hipotesis, pencipta menggambarkan gambaran keseluruhan yang berkaitan dengan eksplorasi yang akan dilakukan, misalnya penjelasan secara keseluruhan berkenaan dengan sudut pandang aturan Islam tentang pelaksanaan kafaah dalam pernikahan, standar sudut

pandang pelaksanaan, standar kafaah dalam hukum Islam, batasan-batasan *kafaah* dalam Islam.

BAB III Gambaran Lokasi Penelitian, Didalamnya penulis memaparkan serta mendiskripsikan sub-sub bab yang terdiri dari kegiatan sosial masyarakat, menggambarkan kegiatan *kafaah* yang akan ditinjau pelaksanaannya berdasarkan Hukum Islam, dalam segi agama, akhlak, harta dan lain-lain sebagai bentukan calon pengantin yang setara seiman, dan sakinah mawadah warahma di Desa Sidorejo Kecamatan Muara Padang, Kabupaten Banyuasin.

BAB IV Pembahasan, Dalam skripsi ini, penulis menganalisis hasil penelitian yang dilakukan mengenai Perspektif Hukum Islam terhadap Pelaksanaan *Kafaah* dalam Pernikahan di Masyarakat Desa Sidorejo, Kecamatan Muara Padang, Kabupaten Banyuasin. Dalam penelitian tersebut, penulis membahas pandangan Hukum Islam terhadap kafaah dalam masyarakat dan bagaimana pemahaman masalah diterapkan secara praktis.

BAB V Penutup, Bagian ini menyampaikan akhir dari latihan ujian, dan merupakan bagian akhir dari penjelajahan ini, khususnya sebagai akhir dari hasil ujian yang telah dirangkum secara jelas dan padat, serta memuat gagasan-gagasan bermanfaat dari penulis yang diharapkan. Di berikan kepada pembaca sebagai perpustakaan untuk latihan penelitian yang mungkin diselesaikan mulai sekarang. agaimana pandangan hukum islam terhadap *kafaah* di masyarakat dan cara penerapan pemahaman masalah .

BAB V Penutup, Pada bagian ini menyampaikan akhir dari kegiatan penelitian, serta merupakan bagian penutup dari penelitian ini, yaitu berupa kesimpulan dari hasil penelitian yang telah di rangkum secara jelas dan padat, juga disertakan saran-saran membangun dari spenulis yang diharapkan dapat diberikan kepada pembaca sebagai pustaka untuk kegiatan penelitian yang kemungkinan dilakukan kedepannya.

BAB II

TIJAUAN TEORI

A. Pengertian Perkawinan

1. Definisi

Pernikahan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan, yang dimaksud pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau tazwij dan merupakan ucapan seremonial yang sakral. Beberapa penulis menyebutkan pernikahan dengan kata perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, “pernikahan” berasal dari kata “kawin”, yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin dan bersetubuh”, istilah “kawin” digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan Kabul (pernyataan menerima dari pihak laki-laki). Selain itu, nikah bisa juga diartikan sebagai bersetubuh.²¹ Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan bahwa pernikahan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga

²¹ Pasal, 1 Undang-Udang, No 1 Tahun 1974.

bahagia. Definisi itu memperjelas pengertian bahwa perkawinan adalah perjanjian. Sebagai perjanjian, ia mengandung pengertian adanya kemauan bebas antara dua pihak yang saling berjanji, berdasarkan prinsip suka sama suka. Jadi, ia jauh sekali dari segala yang dapat diartikan sebagai mengandung suatu paksaan. Oleh karena itu, baik pihak laki-laki maupun pihak wanita yang mengikat janji dalam perkawinan mempunyai kebebasan penuh untuk menyatakan, apakah mereka bersedia atau tidak. Perjanjian itu dinyatakan dalam bentuk ijab dan qabul yang harus diucapkan dalam satu majelis, baik langsung oleh mereka yang bersangkutan, yakni calon suami dan calon istri, jika kedua-duanya sepenuhnya berhak atas dirinya menurut hukum atau oleh mereka yang dikuasakan untuk itu. Kalau tidak demikian, misalnya dalam keadaan tidak waras atau masih berada di bawah umur, untuk mereka dapat bertindak wali-wali mereka yang sah. Secara *etimologis*, perkawinan adalah pencampuran, penyelarasan, atau ikatan. Jika dikatakan, bahwa sesuatu dinikahkan dengan sesuatu yang lain maka berarti keduanya saling dikaitkan. Allah SWT berfirman (QS. Ad-Dhukhan: 54). Yang artinya (Demikianlah dan kami kawinkan mereka dengan bidadari).²²

2. Dasar Hukum

Undang-undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

1. Pasal 2, Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan

²² Santoso, "Hakikat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawina, Hukum Islam Dan Hukum Adat" *Yudisia*, Vol 7, No.2, (Desember 2016): 413-415 diakses 23 Maret 2023, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/download/2162/1790>

ghalizan untuk mentaati perintah allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

2. Pasal 3, Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, mawaddah, dan rahmah.²³

Berdasarkan dalil-dalil, para ulama kemudian mengklasifikasi hukum perkawinan ke dalam bagian-bagian dari hukum taklif yang di dasarkan atas situasi si mukallaf, seperti wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah.²⁴³ (1) Wajib, apabila orang tersebut sudah cukup umur, mampu memberi nafkah lahir dan batin dan takut terjerumus ke dalam perzinahan. (2) Haram, apabila orang tersebut tidak mampu memberikan nafkah lahir dan batin, dan melakukan pernikahan dengan niat untuk menyakiti istri atau suaminya sesudah perkawinan berlangsung. (3) Sunnah, jika yang bersangkutan sudah mampu untuk melaksanakannya, sanggup memberikan nafkah lahir batin, dan nafsunya untuk menikah sudah mendesak walaupun dapat menahan diri dari berbuat zina. (4) Makruh, jika orang tersebut belum sanggup memberikan nafkah lahir batin, sementara dirinya masih sanggup untuk menahan diri dari berbuat zina. (5) Mubah, jika orang tersebut tidak memiliki alasan-alasan yang mewajibkan segera nikah, dan tidak ada alasan-alasan yang mengharamkannya.²⁴

²³ Nuansa, Aulia." *Kompilasi Hukum Islam, Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perkawinan*". Edisi Revisi 2015, (CV. Nuansa, Aulia, Jl. Permai 20 No. 18 Margahayu Permai, Bandung, Januari 2012), 02.

²⁴ Ahmad, Rajafi. "*Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia*" (Yogyakarta 1 September 2015), 157-158 (Diakses Kamis 6 Juli 2023), diakses:<https://www.researchgate.net/publication/342442922Nalar>

3. Rukun Dan Syarat

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan ditegaskan bahwa “Perkawinan masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Dari rumusan di atas, jelas bahwa faktor agama merupakan dasar pertama sahnya perkawinan. Hukum masing-masing agama dan kepercayaan itulah yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Dalam penjelasan terhadap Pasal 2 ayat (1) ini dinyatakan bahwa: “tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Setiap orang dari bangsa Indonesia, termasuk orang Islam yang hendak melangsungkan perkawinan, harus mematuhi ketentuan perkawinan dari agamanya. Jadi bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya sendiri. Pasal 2 ayat (1) ini dengan tegas membela kepentingan rakyat yang beragama, supaya mereka melangsungkan perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selanjutnya dalam Undang-undang Perkawinan ditentukan bahwa untuk sahnya suatu perkawinan, di samping harus mengikuti ketentuan-ketentuan agama, para pihak yang akan melangsungkan perkawinan itu harus memenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam Undang-undang Perkawinan beserta penjelasannya.

Dalam Hukum Islam suatu perkawinan dapat dilaksanakan apabila memenuhi Rukun dan Syarat perkawinan. Yang dimaksud dengan rukun perkawinan ialah hakekat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan. Sedang yang dimaksud dengan syarat ialah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakekat dari perkawinan itu sendiri. Jika salah satu syarat tidak

dipenuhi maka akibatnya perkawinan tidak sah. Adapun yang termasuk dalam rukun perkawinan yaitu:

- a) Pihak-pihak yang akan melaksanakan perkawinan ialah calon mempelai pria dan Wanita
- b) Wali dari calon mempelai Wanita
- c) Dua orang saksi
- d) Aqad nikah²⁵

4. Tujuan perkawinan

Kelonggaran batas waktu perjanjian perkawinan yang tidak terbatas hanya sebelum atau saat perkawinan memberikan perlindungan secara hukum kepada setiap pasangan yang ingin terhindar dari kemungkinan terburuk saat perkawinan. Meskipun perjanjian perkawinan saat dapat diadakan setelah perkawinan tidak serta merta menafikan tujuan perkawinan yang mengharapkan kehidupan yang bahagia, kekal serta tidak melulu berorientasi kepada pembagian harta. Perjanjian perkawinan yang tanpa dibatasi waktu akan semakin melindungi setiap pasangan untuk meraih tujuan dalam perkawinan sebagai langkah antisipasi jika dalam meraih tujuan perkawinan tersebut ditengah jalan mengalami sebuah goncangan yang mengancam dirinya sendiri ataupun keluarga setiap pasangan.

Dengan adanya putusan tersebut menjadikan setiap pasangan diawal perkawinan fokus terhadap tujuan perkawinan yakni membentuk keluarga yang bahagia kekal, berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, bisa saling mencurahkan rasa kasih sayang kepada

²⁵ Rizky Perdana, Kiay Demak. "Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia". Published 2018-10-31 *Issue* Vol. 6 No. 6 (2018),123

pasangan masing-masing tanpa memikirkan harta dan lain sebagainya, karena diawal perkawinan tidak terbebani dengan perjanjian perkawinan yang bisa diadakan kapan saja sebelum, saat atau setelah perkawinan dilangsungkan yang lebih berorientasi kepada pembagian harta dalam perkawinan²⁶

Selain itu, tujuan dari disyariatkannya perkawinan adalah untuk mendapatkan anak keturunan yang sah untuk generasi yang akan datang. Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memilih pasangan suami istri yang baik (Agamanya) sehingga dapat melahirkan keturunan (generasi pengganti) sebagaimana yang diharapkan.²⁷

5. Hikmah Perkawinan

Nasrudin Latif (2001:13-18) mengatakan bahwa pernikahan pintu gerbang kehidupan yang wajar atau bisa dilalui umumnya manusia. Di mana-mana, di seluruh pelosok bumi ini, banyak Laki-laki dan perempuan yang hidup sebagai suami istri. Apa bila mengakui bahwa bahwa keluarga yang pokok merupakan syarat yang penting bagi kesejahteraan masyarakat, kita harus mengakui juga pentingnya langkah persiapan untuk membentuk keluarga.

Hukum Agama yang sah pikiran yang sehat mengakui pernikahan sebagai suatu hal yang suci dan kebiasaan yang baik dan mulai. Jika diukur dengan neraca keagamaan pernikahan menjadi dinding yang terkuat, yang memelihara manusia dari dosa-dosa yang disebabkan oleh

²⁶ Moh. Faizur rohman. "Implikasi putusan mahkamah konstitusi no 69/puu/2015 tentang perjanjian perkawinan terhadap tujuan perkawinan". *Al- dahulah*:(jurnal hukum perundangan islam. Jl. A. Yani 117 surabaya. Volume 7, nomer 1, April 2017),

²⁷ Jamaludin, dan Nanda, Amalia. "*Buku Ajar Hukum Perkawinan*" Cetakan Pertama: Januari 2016. Unimal Press Jl. Sulawesi No.1-2 Kampung Bukit Indah Lhokseumawe 24351, (Diakses pada 8 Februari 2023) 47-48. Google. <https://jdih.situbondokab.go.id>.

nafsu social di jalan yang haram Sesungguhnya sabda Nabi Muhammad SAW “*Barang siapa melaksanakan pernikahan, ia telah menyempurnakan setengah agamanya. Oleh karena itu, hendaklah ia bertakwa kepada Allah untuk setengahnya lagi.*” Tegasnya, barang siapa melaksanakan pernikahan berarti ia telah membuat benteng 50 persen agama di dalam dirinya. Hendaklah ia bertakwa kepada Allah dengan hati-hati untuk memelihara yang setengah lagi apabila ia betul-betul ingin memperoleh kebahagiaan yang adadi di sisi Tuhan Yang Mahaesa. Dalam hadis lain, telah bersabda pula Nabi yang mulai, “*Miskin-miskin orang Laki-laki yang tidak beristri, walaupun ia berharta banyak.*”²⁸

B. Kafaah

1. Pengertian Kafaah

Kafaah berasal dari bahasa Arab dari kata كَفَى yang berarti sama atau setara. Istilah kata ini merupakan kata yang terpakai dalam bahasa Arab dan terletak dalam Al-Qur’an dengan arti “sama” ataupun setara. Contoh di dalam Al-Qur’an yaitu surat al-ikhlas Ayat 4 *وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ* yang bermakna “*tidak suatu pun yang sama dengannya*”. Bicara *kufu* atau *kafaah* didalam perkawinan berarti bahwa wanita harus sama atau setara dengan laki-laki. sifat *kafaah* yang berarti sifat yang terdapat pada perempuan yang dalam perkawinan sifat tersebut diperhitungkan harus ada pada laki-laki yang menikahinya.²⁹

²⁸ Beni, Ahmad, Saebani. “*Fiqh Munakahat*” 1; (CV Pustaka Setia, Jawa Barat September 2018),127-128.

²⁹ Amir Syarifudin. “*Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*”. Edisi Pertama, (Karisma Putra Utama, Jalan tambara no. 23 Rawamangun Jakarta, Mei 2004),140.

Mengutip pendapat Amir Syarifuddin, Ahmad Royani menjelaskan dalam jurnalnya bahwa secara etimologi *Kafaah* berasal *الكفوء اولفكيةء*, dari bahasa Arab *كفاية* yang berarti sama atau setara. Kata ini merupakan kata yang terpakai dalam bahasa Arab dan terdapat dalam al-Qur'an dengan arti "sama" atau setara. ⁴ *Kafaah* berasal dari kata asli *al-Kufu'* diartikan al-Musawi (keseimbangan). Ketika dihubungkan dengan nikah, *Kafaah* diartikan dengan keseimbangan antara suami istri dari segi kedudukan, agama, keturunan, dan semacamnya. Dalam kamus bahasa Arab *kafaah* berasal dari kata *الكفوء*, *الولفكيةء*, *والكفي* artinya adalah yang menyamai. Adapun yang dimaksud adalah sama, sepadan, dan setara.

Secara Terminologi, *kafaah* adalah kesesuaian atau kesepadanan antara laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan baik menyangkut agama, ilmu, akhlak, status sosial maupun hartanya. Mengutip pendapat Abu Zahro, Siti Fatimah mengemukakan bahwa *kafaah* adalah suatu kondisi di mana dalam suatu perkawinan haruslah didapatkan adanya keseimbangan antara suami dan istri mengenai beberapa aspek tertentu yang dapat mengosongkan dari krisis yang dapat merusak kehidupan perkawinan. *Kafaah* adalah adanya keseimbangan, keharmonisan dan keserasian, terutama dalam hal agama yaitu akhlak dan ibadah.³⁰

Yang dimaksud dengan *kafaah/kufu* dalam perkawinan, menurut padangan Hukum Islam, adalah keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk

³⁰ Ahmad Dahlan, Mulyadi "kafaah dalam pernikahan menurut ulama Fiqh", *asa: jurnal pengembangan hukum islam*, vol 2 tahun 3, (agustus 2021): Website <http://menaraislam.com/fiqh-islam-dalam-pernikahan>.

melangsungkan perkawinan”. Atau laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat social dan derajat dalam ahklak serta kekayaan. Jadi, tekanan *kafaah* adalah keseimbangan, keharmonisan dan keserasian, terutama dalam hal Agama, yaitu akhlak dan ibadah. Sebab, kalok *kafaah* diartikan persamaan dalam hal harta atau kebangsawanan, akan terbentuknya kasta, sedangkan manusia di sisi Allah Swt.³¹

Kafaah yaitu sama, sederajat, sepadan atau sebanding. Maksud *kafaah* dalam perkawinan yaitu: laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam keduduannya, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan. Tidak diragukan jika kedudukan atnara laki-laki dan perempuan sebanding merupakan faktor kebahagiaan hidup suami istri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau guncangan rumah tangga.

Menurut Ibnu Hazm, tida ada ukuran-ukuran *kufu*. Ia berpendapat bahwa semua orang islam selama ia tidak berzina, berhak menikah dengan Wanita musimah asal tidak tergolong perempuan pelacur dan semua orang islam adalah bersaudara. Keaditupun dia anak seorang hitam yang tidak di kenal umpamanya, namun tidak dapat diharamkan nikah dengan anak Khalifah Bani Hasyim. Walau seorang Muslim yang sangat fasik, asal bukan perempuan zinah. Alasanya adalah sebagai berikut:³²

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ

Sesungguhnya semua orang mukmin bersaudara.
(QS. Al- Hujurat, 49:10)

³¹ Sohari, Sahrani. “*Fikih Munakahat, Fikih Nikah Lengkap*”. Edisi 1, cetak 3,(Jakarta: Rajawali pers, 2013), 56

³² Khalifa, Bhani Hasim. Walaupun Seorang Muslim Yang Sangat Fasik, Asal Bukan Perempuan Zinah (Sayyid Sabiq, 2006: 36)

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi. (QS. Al-Nisa, 4:3)

Allah telah menyebutkan nama-nama perempuan yang diharamkan seorang laki-laki:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَعَاجِلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْلِفِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيَمَا تَرَاضِيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Dan (diharamkan juga kamu mengawini) Wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang anda miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-nya atas kamu, dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dinikahi bukan untuk zinah, maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) diantara mereka, berikanlah maharnya kepada mereka maharnya (dengan sempurna) sebagai suatu kewajiban; dan Tidaklah mengapa bagi kamu terhadap suatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu sesungguhnya Allah Maha Mengethui Lagi Maha Bijaksana (Q.S. al-Nisa ‘, 24;11)

Maksud dari ayat-ayat diatas adalah mukmin satu dengan orang mukmin lainnya adalah saudara, tidak boleh permushan dan perprcahan. Ketika ia ingin menikah maka diharapkan menikahi Wanita yang disenangi dengan cara yang baik sesuai syariat agama Islam, Allah Swt telah menyebutkan beberapa Wanita yang tidak boleh dinikahi; jika orang ingin menikah maka ia harus memberikan hak dan kewajiban bagi Wanita-wanita yang dinikhi.

Kafaah menjadi syarat sahnya pernikahan, tetapi dapat dijadikan alasan untuk membatalkan pernikahan. Sebagian besar ulama fiqh berpendapat bahwa *kafaah* itu hak seorang perempuan dan walinya. Artinya bila ada seorang perempuan mau dinikahkan dengan lakik-laki yang tidak *sekufu* maka pihak wali atau perempuan itu sendiri berhak untuk menolaknya.

Kafâah dimaksudkan agar dalam membangun rumah tangga ada komunikasi yang baik dan seimbang antara suami isteri sehingga akan memudahkan terwujudnya rumah tangga yang bahagia dan harmonis.³³

Para ulama sepakat menetapkan din atau diyanah yang berarti tingkat ketaatan beragama sebagai kriteria *kafaah* bahkan menurut ulama Malikiyah hanya ini satu-satunya yang dapat dijadikan kriteria *kafaah*. Kesepakatan tersebut didasarkan kepada firman Allah yang disebutkan juga dalam Al-Quran surah al-Sajdah:18 yaitu: *Apakah orang-orang beriman itu sama dengan orang-orang yang fasik? Mereka tidak sama.*³⁴

2. Tujuan *Kafaah*

Kafaah adalah suatu yang disyariatkan oleh islam hanya saja Al-Quran tidak membuatkan secara eksplisit. Arti dalam Islam tidak menetapkan bahwa seorang laki-laki kaya hanya bisa dengan orang kaya, orang Arab tidak boleh nikah dengan orang Indonesia, atau yang lainnya. Islam tidak mengajarkan seperti itu.

³³ Otong, Husni, Taufik. "Kafaah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam". *jurnal. uninggal. ac. id*. Volume. 5 No. 2, (September, 2017): 172-174, diakses: 20 Februari 2023, [https://jurnal.uningal. Ac.id/index.php/galuhjustisi/article/download/795/721](https://jurnal.uningal.Ac.id/index.php/galuhjustisi/article/download/795/721).

³⁴ Azmi Abubakar. "*Pernak Pernik Pernikahan*" Cetakan Pertama, Penerbit: Cv Jejak, Anggota Ikapi. Jln.Bojong, Genteng Nomor 18, Kec.Bojong Genteng Kab. Sukabumi, Jawa Barat 43353, Juni 2021, (Diakses Selasa 4juli 2023),42 www.jejakpublisher.com

Islam adalah agama fitrah, yang condong kepada kebenaran. Didalam hal *kafaah* ini islam tidak membuat aturan, tetapi manusia lah yang menetapkannya. oleh sebab itu, terjadi perbedaan pendapat antara mereka terutama tentang Hukum dan pelaksanannya.³⁵

3. Macam-macam *kafaah*

Para fuqaha' berselisih argumen mengenai macam-macam *kafaah*. Sebagaimana yang dikutip dari kitab fiqh islam karangan, *Wahabah Zuhaili*. Selain macam-macam *kafaah* menurut para ulama digolongkan menjadi berapa macam:

- 1) Agama (Diniyah) yaitu adalah kebenaran dan kelurusan terhadap hukum-hukum agama.
- 2) Muslim yaitu bersyarat yang dimohonkan oleh mazhab Abu Hanifa dan berlaku bagi orang selain Arab dan pendapat ini berkontravensi dengan jumhur fuqha. Yaitu dimaksudkan Abu Hanifah yaitu muslim asal mulanya, adalah Nenek Moyang.
- 3) Kebebasan, Abdi pria-pria yang tidak *sekufu'* dengan wanita kebebasan. Abdi pria-pria sudah mendapatkan kebebasan tidak *sekufu'* dengan wanita yang sudah merdeka dari asal.
- 4) Nasab (Keturunan) adalah hubungan seseorang manusia dengan asal usulnya ayah dan embah.
- 5) Harta dan kemakmuran, Memperoleh dari salah satu pembelai memiliki kategori kekayaan dan kejayaan, golongan Safiiyah berbeda pendapat dalam hal ini sebagian ada yang menjadi kekayaan dan kejayaan sebagai ukuran *kafaah*.

³⁵ R.Zainul Mushtofa, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kafaah ,Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Sakinah", Dalam Jurnal *Institut Pesantren Sunan Derajat*, Vol.15 Bo.01(April,2020), 13

- 6) Pekerjaan, profesi atau produksi, satu wanita dan satu keluarga yang bekerjanya terhormat tidak *sekufu'* sama laki-lakinya bekerjanya keras. Apabila pekerjaannya itu hampir persamaan derajat diantaranya tidak salah satunya tidak dianggap ada perbedaannya.
- 7) Tidak Cacat, Pendapat Ulama Syafi'iyah juga menganggap kesempurnaan anggota tumbuh sebagian bagian dari *kafaah*
- 8) Ahlak dan perangai yang baik, lain juga *sekufu'* perkawinannya seseorang yang berahlak baik dengan seorang yang baik.
- 9) Ilmu Pengetahuan, lain juga *sekufu'* perkawinan seseorang yang pintar dalam Ulama dalam Agama dengan seorang yang kurang mengerti dalam hal Agama. pernikahannya seseorang yang berwawasan banyak dengan seseorang yang tidak tau tulisan.
- 10) Sebanding dengan segi usia disini ada seorang laki-laki lebih dewasa sedikit dengan wanita lain bukan sebaliknya, yaitu wanita yang lebih dewasa dari laki-laki. selajutnya tidak *sekufu'* seorang laki-laki yang berusia sudah 40 tahun menikahi gadis yang masih berusia 17 tahun.³⁶

4. Manfaat *kafaah*

Berikut manfaat/hikmah *kafaah* dalam pernikahan yang diantaranya adalah sebagai berikut;

- a. *Kafaah* merupakan wujud dari kedilan dan konsep kesetaraan yang ditawarkan islam dalam pernikahan. Islam telah memberikan hak thalaaq kepada laki-laki secara mutlak. Namun oleh Sebagian laki-laki yang

³⁶ Ahmad Fauzi "Rahasia Ilahiya Keutamaan Kafa'ah (Setara) Antara Pasangan, Perikahan Menurut Pemahaman Ulama Fiqih Mazhab Syafi,iyah Dan Hanabila".dalam Jurnal *Of shariah and islamic Economics* ,Vol.3 No1, April 2022, 60-64

kurang bertanggung jawab, hak thalaq yang dimilikinya diekspolitir dan disalahgunakan sedemikian rupa untuk berbuat seenaknya terhadap perempuan. Sebagai solusi untuk mengantisipasi hal tersebut, jauh sebelum proses pernikahan berjalan, islam telah memberikan hak *kafah* terhadap perempuan.

- b. Dalam Islam, suami berfungsi sebagai Imam dalam rumah tangga dan perempuan sebagai makmumnya. Konsensuensi dari relasi-imam makmum ini sangat menuntut kesadaran ketaatan dan kepatuhan dari pihak perempuan terhadap suaminya. Hal ini hanya akan berjalan normal dan wajar apabila suami berada, satu level di atas” istrinya, atau sekurang-kurangnya sejajar. Seorang istri bisa saja tidak kehilangan totalitas ketaatan kepada suaminya, meski (seperti pendidikan dan kekayaan misalnya) dia lebih tinggi dari suaminya.
- c. Naik atau turunnya derajat istri, sangat ditentukan oleh derajat suaminya. Seorang perempuan, biasa”, akan terangkat derajatnya Ketika dinikahi oleh seorang laki-laki yang memiliki setatus sosial yang tinggi, Pendidikan yang mapan, dan derajat keagamaan yang lebih. Sebaliknya, citra suami akan menjadi kredit kurang bagi nama, setatus social, dan kehidupan keagamaan seorang istri.³⁷

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang

³⁷ R.Zainul Musthofa, Siti Aminah. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kafaah Sebagai Upaya Menentukan Keluarga Sakinah.” *Ummul Quran: Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan*. Vol. 15 No. 01 (April, 2020),16-17

perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (Al- Hujurat: 13)

الرَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ
وَحَرَّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

“Seorang Laki-laki yang berzinah tidak Menikahi melainkan wanita yang berzinah, Iyalah perempuan yang musyrik; dan wanita yang berzina tidak dinikahi melainkan laki-laki yang berzinah atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu dan diharamkan atas orang-orang yang Beriman.”(An-Nur: 3)³⁸

5. Kafaah Menurut Pandangan Empat Mazhab

Kafaah menurut pandangan empat Mazhab dapat diartikan sebagai berikut:

a. Menurut Pendapat Mazhab Hanafi

Menurut pandangan Mazhab Hanafi, *kafaah* adalah keseimbangan atau persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal tertentu, yaitu hal nasab, *keislaman*, pekerjaan, kemerdekaan, (merdeka atau budak), Agama (Mazhab Kepercayaan), setatus Ekonomi berkaitan dengan *kafaah* dalam hal Nasab dan keislaman, Mazhab Hanafi menjelaskan bahwa seseorang diketahui mempunyai nasab lebih rendah jika pasangannya, bukan dari suku atau kabilahnya.

³⁸ Surat (Al- Hujurat: 13) Dan (An- Nur: 3)

b. Menurut Pendapat Mazhab Maliki

Menurut pandangan Mazhab Maliki, *kafaah* adalah adanya persamaan dan kesesuaian antara suami istri dalam dua bidang, yaitu:

1. Keberagamaan yang dimaksud adalah calon pasangan harus seorang muslim baik yang tidak fasik.
2. Tidak ada cacat, jika pasangan tidak mengalami cacat tertentu yang secara hukum memperbolehkan pihak istri untuk memilih antara meneruskan pernikahan atau menolaknya, seperti penyakit, kusta, lepra.

c. Menurut Pendapat Mazhab Syafi'i

Menurut pandangan Mazhab Syafi'i, *kafaah* adalah sesuatu yang menyebabkan pernikahan yang menjadi cacat jika suatu hal tersebut tidak ada. Kategori *kafaah* ada empat hal yaitu Nasab, Agama, Status Merdeka, dan Pekerjaan. Sedangkan menurut Anas An-Nawawi kategori *kafaah* ada lima yaitu Nasab, Agama, Status Merdeka, Pekerjaan. Dan tidak ada yang cacat

d. Menurut Pendapat Mazhab Hambali

Menurut pandangan Mazhab Hambali, *kafaah* sebagai syarat Nikah, ada dua riwayat mengenai *kafaah* sebagai syarat Nikah:

- 1) Argumen pertama mengatakan *kafaah* ialah syarat nikah. Jika *kafaah* ini tidak terpenuhi, maka perkawinannya tidak sah walaupun semua pihak menyetujui. Pendapat didasarkan pada sebuah Hadis yang diriwayatkan dari *Al- Daruquntni al-nisa'a illa al-akfa wala yu zawihujunna illa al-Auliya'* (Jangan Lah Kamu Menikahi Wanita kecuali dengan pasangan yang *sekufu*, dan tidak boleh menikahi mereka kecuali oleh para wali).

- 2) Argumen kedua mengatakan bahwa *kafaah* bukan lah syarat nikah, pendapat ini didasarkan pada sebuah Hadis Bahwa Rasulullah Saw. menikahi Zaid yang menjadi budak Nabi dengan anak pamannya (sepupu), yaitu Zainap binti Jahsy, akan tetapi jika sebagian wali tidak menyetujui calonnya. Ada riwayat mengenai, pernikahan yaitu :
- 3) Argumen pertama mengatakan bahwa akad nikahnya batal, karena masalah *kafaah* adalah hak para wali.
- 4) Argumen kedua mengatakan bahwa akad nikahnya sah, sedangkan bagi wali yang tidak meyetujui, maka dia mempunyai hak memfasah kan pernikahan.³⁹

6. *Kafaah* Menurut Padangan Hukum Islam

Menurut padangan fikih, “sejodoh” disebut dengan “*kafaah*”, artinya adalah sama, Serupa, seimbang. atau serasi. Menurut H. Abd. Rahma Ghazali, *kafaah* atau *kufu*, menurut Bahasa, artinya” setaraf, seimbang, atau kesersian/kesesuaian serupa, sederajat atau hapir sama.

Yang dimaksud dengan *kafaah* atau *kufu* dalam perkawinan, menurut padangan Hukum Islam, adalah keseimbangan dan keserasian atara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsukan perkawinan”. Atau laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat social dan derajat dalam ahklak serta kekayaan. Jadi, tekanan *kafaah* adalah keseimbangan, keharmonisan dan keserasian, terutama dalam hal agama, yaitu ahlak dan ibadah. Sebab, kalok *kafaah* diartikan

³⁹ Holilur Rohman” *Hukum Perkawian Islam Menurut Empat Mazhab. Disertai Aturan Yang Berlaku DI Indoesa*”. Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana, 2021),100-109.

persamaan dalam hal harta atau kebangsawanan, akan terbentuknya kasta, sedangkan manusia di sisi Allah Swt.⁴⁰

Kafaah perkawinan antara syarifah dengan non-sayyid yang dibahas oleh sayyid Utsman tidak hanya tertuang dalam kitab *al-Qawanin asy-syar'iyah li Ahl al-majelis al-Hukmiyyahwa al-ifta'iyah* saja, tapi juga di dalam berbagai kitab yang beliau tulis di akhir-akhir hayatnya. Hal ini; menurut beliau; berdasarkan dari terlihatnya kecendrungan untuk tidak lagi menghormati prinsip keluarga Nabi, khususnya mulai banyak anggota sayyid tidak lagi berpegang penuh pada prinsip *kafaah* dalam menikahkan anak perempuan mereka (syarifah).⁴¹

7. *Kafaah* Dalam Perspektif *Maqashid Syariah*

Konsep kesetaraan dan kesepadanan ini merupakan implikasi dari adanya konsep *kafaah* yang dibentuk melalui kajian nash-nash syar'i sebagai konstruksi dan dasar pijakan bagi seseorang yang ingin melakukan pencarian pasangan sebelum melangsungkan perkawinan dengan harapan ketika konsep ini diimplementasikan akan membawa dampak maslahat pada rumah tangga yang akan dibangun. Dalam konsep sederhananya, *kafaah* menjadi tolak ukur bagi calon pengantin agar dapat memilih pendamping hidup kelak sesuai dengan anjuran dan kisi-kisi yang telah diberikan oleh syariat Islam. Paraulama dalam hal ini telah sepakat bahwa konsep ini dicetuskan untuk menarik kemaslahatan yaitu menjuang seseorang untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah

⁴⁰ Sohari Sahrani. "*Fikih Munakahat, Fikih Nikah Lengkap*". Edisi 1 cetak 3, (Jakarta: Rajawali pers, 2013), 56.

⁴¹ Ahmad Shofi, "*Menyoal Kafaah Syarifah, (Setudi Krisis Pemikiran Fikih Sayyid Utsman Bin Yahyah Tentang Kafaah Syarifah)*", Empat Edisi (Banjarmasi: 1 November 2022) Diakses pada 5 juli 2023, https://www.google.co.id/books/edition/Menyoal_Kafaah_Syarifah.

mawaddah warohmah dalam tahap awal berupa pemilihan calon pendamping hidup dan menolak mafsadat yaitu menghindarkan dari aib dan gunjingan sosial akibat tidak setara, serta meminimalisir potensi perceraian yang terjadi karena tidak *sekufu*'.⁴²

Stabilitas rumah tangga yang berkaitan dengan konsep *kafaah* didasarkan pada kemaslahatan yang dapat tercipta ketika seseorang menggunakan kafa'ah sebagai pertimbangan untuk memilih pasangan hidupnya. Hal ini dapat diwujudkan untuk menerapkan maqashidus syariah yang bermakna sebagai tujuan atau makna serta hikmah dari pensyariaan sebuah hukum yang ditetapkan Allah SWT kepada umat manusia. Ibnu Asyur memberikan definisi maqashid syariah sebagai berikut:

“Makna atau hikmah yang dijaga oleh syari’ dalam setiap ketentuannya, serta makna atau hikmah ini tidak berlaku hanya pada sebagian syariat saja akan tetapi secara keseluruhan maknanya terjaga dalam aspek sifat, tujuan umum, dan makna hukum yang tidak diperhatikan dalam keseluruhan hukum yang telah disyariatkan”.

Pengertian yang dikemukakan oleh Ibnu Asyur memberikan perluasan terhadap diskursus maqashid syariah. Karena berdasarkan pendapat tersebut, kedudukan maqashid syariah menjadi sangat penting sebagai metodologi penentuan hukum islam. Maqashid syariah berdasarkan pendapat Imam Ghazali adalah konsep terjaganya usulul khomsah guna ditunjukkan menarik kemaslahatan dan menolak mafsadat.

⁴² Abd. Mukti Ali, “Urgensi *Kafa'ah* Dalam Jenjang Pendidikan Di Era Modern (Perspektif Maqashid Syariah)” (Skripsi: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 2023),61-67

Konsep maqashid yang dikemukakan oleh para ulama seperti Ibnu Asyur memandang bahwa maqashid syariah sebagai hikmah menjadikannya dasar ditetapkannya sebuah hukum. Pendapat ini terdapat perbedaan yang mendasar di kalangan ahli ushul fiqih karena menurut ulama ushul fiqih, dasar penentuan adanya hukum tidaklah dipandang melalui hikmah pensyariatan, akan tetapi hal tersebut disebabkan adanya illah yang menjadi dasar disyariatkannya sesuatu. Hal ini didasarkan oleh kaidah “al hukmu yadurru ma’a illaatihi la ma’a hikmatihii wujudan wa adaman” yang berarti sebuah hukum didasarkan keberadaannya berdasarkan illat yang menyertainya bukan karena hikmah dari adanya sebuah hukum. Berdasarkan kaidah tersebut, kedudukan hikmah dalam penentuan sebuah hukum tidak menjadi aspek yang diperhatikan, oleh karena itu pendapat tersebut terlihat bersebrangan dengan pendapat Ibnu asyur yang memposisikan maqashid syariah berupa hikmah pensyariatan dalam segala aspek penentuan syariat. Namun, pendapat yang menghilangkan posisi maqashid syariah dalam penentuan hukum tidak tepat sekali. Karena meskipun illah menjadi penentu adanya hukum, posisi maqashid syariah dalam metodologi penentuan hukum harus diperhatikan dengan tujuan untuk memperhatikan aspek kemaslahatan melalui kajian mendalam sehingga kemaslahatan yang dimaksud dapat dicapai.⁴³

C. Ukuran *kafaah*

Ibnu Rausyd berkata: Di kalangan Mazhab Maliki tidak dipermasalahan lagi apabila seorang gadis dinikahkan oleh ayahnya dengan seorang peminum khamar (pembabuk), atau

⁴³ Abd. Mukti Ali, “Urgensi *Kafa’ah* Dalam Jenjang Pendidikan Di Era Modern”, 69

singkatanya dengan orang fasik, maka gadis tersebut berhak menolak pernikahan tersebut. Kemudian hakim memeriksa perkaranya dan menceraikan atara keduanya. Begitu pula halnya apabila gadis dinikahkan dengan pemilik harta haram atau dengan pemilik harta haram atau dengan orang yang banyak bersumpah dengan kata-kata talak.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa para *fuqaha* juga berbeda pendapat tentang faktor *nasab* (keturunan), apakah termasuk dalam *kafaah* atau tidak. Begitu pula tentang faktor *hurriyah* (kemerdekaan), kekayaan dan keselamatan dari cacat('aib).⁴⁴

Abu Hanifah sebagaimana diungkapkan oleh Imam Ahmad, berpendapat, kriteria *kafaah* hanya terbatas pada faktor agama dan nasab saja, akan tetapi menurut riwayat lain, mazhab ini juga mengakui kriteria *kafaah* dari segi nasab, kemerdekaan, pekerjaan, dan kekayaan. Sama halnya dengan mazhab syafi'i, mereka mengakui beberapa segi yang perlu diperhatikan dalam *kafaah*, yaitu agama, nasab, kemerdekaan, dan pekerjaan. Namun, di kalangan para sahabat syafi'i juga ditemukan pendapat yang menyatakan pendapat yang menyatakan, bahwa mereka juga mengakui kriteria *kafaah* dari bebas cacat.⁴⁵

⁴⁴ Abdul Rahman Ghozali "*Fiqh Munakahat, Seri Buku Daras*". (Jakarta: Kencana, 5 juli 2014), 98-99.

⁴⁵ Shohibul Ulum. "*Tanya Jawab Seputar Fikih Wanita Empat Mazhab*" (Jakarta: Penerbit; Anak Hebat Indonesia, Terbitkan Pertama 25 Februari 2023), 45 Diakses 4 Juli 2023. <https://google.co.id/books/edition/tanya>

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Sejarah Desa Sidorejo

Awal mula sebelum terbentuknya Desa Sidorejo. Yaitu dahulu jaman pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Suharto Presiden Indonesia mengadakan pemekaran penduduk karena padat penduduk di Pulau Jawa, dengan Transmigrasi ke Pulau Sumatra, awal masuk sebelum ada desa tahun 1880. Bernama Air Sugihan, Kecamatan Maryana, Kabupaten Banyuasin. Setelah pemekaran desa baru dibentuk, sebuah Desa yang Bernama Desa Sidorejo oleh staf unif Bapak Radi, bermula perintisan Desa Sidorejo, tahun 1881, arti dari Sidorejo yaitu (ramai). Setelah tahun 1884-1885, Orang Transmigrasi mengalami kegagalan panen, hasil Pertanian yang diakibatkan oleh serangan Gajah sehingga, Pemerintah melakukan penanganan dengan cara mengusir Gajah dengan mengundang pawang dari Inggris, TNI, Polisi, dan Masyarakat. Saling kerja sama untuk menggiring Gajah ke lebung hitam, penggiringan dilakukan selama 2 tahun. Dampak dari serangan Gajah tersebut, Perekonomian Desa Sidorejo, Minus/Kemiskinan seperti tidak panen hasil Pertanian Jagung, Padi, Ubi, Kelapa Dan Pisang. Setelah itu masyarakat banyak yang merantau akibat hama serangan Gajah, dan selanjutnya ada pemekaran dan dibentuk Desa Sidorejo, Kecamatan Muara Padang, Kabupaten Banyuasin, yang di pipin oleh Bapak Lurah Sumeri.⁴⁶

Mengenai nama desa Sidorejo sendiri, sesuai kabar/informasi dari Bapak kepala desa Berkat, bahwa nama desa Sidorejo diperoleh dari Staf Unit bapak Radi Orang Jawa yang

⁴⁶ Wawancara Dengan Bapak Sanwirja, Keua Adat, Pada Tanggal 3 April 2023, Di Rumah Beliau, Pukul 03:10 Wib.

memiliki gagasan, dan sudah di musyawarahkan dan diteliti ternyata nama tersebut sangat bagus dan memiliki arti desa yang Ramai dan Maju maka di sepakati.⁴⁷

Nama Sidorejo menurut Bahasa Jawa berasal dari kata Sido yang artinya Jadi dan Rejo yang artinya Ramai, sehingga dapat disimpulkan sesuai dengan kepercayaan masyarakat nama itu adalah doa maka masyarakat Desa Sidorejo berdoa dengan nama tersebut diharapkan bisa menjadi sebuah Desa yang Rmai dan Maju.⁴⁸

B. Letak Geografis

1. Kondisi

Desa Sidorejo merupakan salah satu dari 15 desa diwilayah Kecamatan Muara Padang, yang terletak 10 kilometer dari arah Kota Kecamatan, Desa Sidorejo mempunyai luas wilayah seluas # 1.820 Hektar. Adapun batas-batas Wilayah Sidorejo yaitu:

Sebelah Utara	: Desa Sugi Waras
Sebelah Timur	: Desa Margo Sugihan
Sebelah Selatan	: Desa Sidomulyo 20 Jembatan 4
Sebelah Barat	: Desa Sidomulyo 18 Jembatan 4
Orbitasi	: Jarak ke ibu kota Kecamatan 10 Km lama tempuh sekitar 30 Menit. Jarak ke ibu kota Kabupaten 190 Km lama tempuh sekitar 4 Jam. Jarak ke ibu kota Provinsi 90 Km lama tempuh sekitar 3 Jam.

⁴⁷ Wawancara Dengan Kepala Desa Sidorej, Tanggal 3 April 2023, Di Kantor Desa, Pukul 13:19 Wib

⁴⁸ Wawancara dengan bapak mudasir Tokoh Masyarakat, 3 April 2023, Di Kediaman Beliau, Pukul 19:30 Wib.



Sumber data: Gambar 1.1 Denah Desa Sidorejo, Kecamatan Muara Padang, Kabupaten Banyuasin, Kota Palembang, 3 April 2023, 01:20.

2. Visi Dan Misi

a. Visi

Terbangunya tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih guna mewujudkan kehidupan masyarakat Desa yang adil, Makmur dan Sejahtera.

b. Misi

Dalam mencapai visi tersebut maka misi yang akan dilaksanakan yaitu:

1. Melakukan perbaikan sistem kinerja aparatur desa untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
2. Menyelenggarakan pemerintah yang bersih, terbebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta bentuk-bentuk lainnya.
3. Menyelenggarakan pemerintah Desa secara terbuka yang bertanggung jawab sesuai dengan undang-undang.

4. Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pendapangan, berupa penyuluhan khusus untuk UKM, wira swasta dan petani.
5. Meningkatkan mutu kesejahteraan masyarakat untuk mencapai tarap kehidupan yang lebih baik dan layak sehingga menjadi Desa yang maju dan mandiri.⁴⁹

3. Sumber Daya Manusia (SDM)

Desa Sidorejo hanya terdiri dari 4 dusun dan 17 Rt saja, dengan jumlah penduduk sebanyak 2.716 jiwa atau 805 KK, dengan perincian sebagai berikut;⁵⁰

Table. 1.2 Jumlah Penduduk Desa Sidorejo 2022

1	Jumlah Laki-Laki	1426 Orang
2	Jumlah Perempuan	1290 Orang
3	Jumlah Total	2716 Orang
4	Jumlah Kepala Keluarga	805 Kepala Keluarga
5	Kepadatan Penduduk	149,23 per KM

Sumber Data: Kecamatan Muara Padang, Kator Kecamatan, Dan di Akses Website Kecamatan, Muara Padang, 4 April 2023, 10:30 Wib. <https://kec-muarapadang.banyuasinkab.go.id/desa/> .

C. Mata Pencarian

1. Ekonomi

Sebagian besar masyarakat Desa Sidorejo bermata pencarian sebagai petani/perkebunan. Oleh karena itu mata pencarian penduduk disektor pertanian/perkebunan mempunyai andil besar dalam kontribusi terhadap perkembangan kondisi perekonomian masyarakat Desa

⁴⁹ Arsip Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016-2022, Desa Sidorejo

⁵⁰Wawancara dengan sekertaris Desa Sidorejo, Tanggal 3 April 2023, Di Kantor Desa, Pukul 02:19 Wib.

Sidorejo. Yang Sebagian besar yang berdomisili oleh perkebunan kelapa sawit dan karet.⁵¹

Tabel. 1.3 Mata Pencarian Pokok 2022

NO	JENIS PEKERJAAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	Petani/Perkebunan	813 Orang	157 Orang
2	Buruh Tani	142 Orang	10 Orang
3	Pegawai Negri Sipil (PNS)	14 Orang	12 Orang
4	Dokter Swasta	-	1 Orang
5	Bidan Swasta	-	6 Orang
6	Pedagang Keliling	41 Orang	18 Orang
7	Karyawan Perusahaan Swasta	9 Orang	2 Orang
8	Jumlah Total Penduduk	1. 219 Orang	

Sumber data: Mata Pencarian Pokok, Profil Desa Sidorejo Kecamatan Muara Padang, 4 April, 2023.

2. Potensi Sarana Dan Prasarana⁵²

a. Bidang Peribadatan

Guna meningkatkan kesejahteraan terutama dalam hal untuk memberikan kenyamanan dalam peribadatan untuk meningkatkan keimanan maka dilakukan pembangunan masjid dan musollah (perluasan). Serta untuk meningkatkan kesadaran terhadap peringatan hari besar agama Islam (PHBI). Adapun jumlah sarana dan prasarana bidang peribadatan sebagai berikut:

⁵¹ Laporan Mata Pencarian Pokok Desa Sidorejo Tahun 2023

⁵²Potensi Sarana Dan Prasarana Desa Sidorejo, Meliputi Bidang Peribadatan, Bidang Pendidikan, Bidang Olahraga, Dan Kesehatan Desember Tahun 2023.

Tabel. 1.4 Prasarana Pribadatan 2022

NO	NAMA GEDUNG	JUMLAH
1	Masjid	4 Buah
2	Musholla/Langgar	13 Buah

Sumber data: Prasarana Peribadatan, Profil Desa Sidorejo, 03 April 2023, 02:19 Wib.

b. Bidang Pendidikan

Tabel. 1.5 Prasarana Pendidikan 2022

N0	NAMA GEDUNG	JUMLAH SEWA	JUMLAH MILIK SENDIRI
1	Gedung TK/Paud	-	3 Buah
2	GedungSD/Sederajad	-	2 Buah
3	Lembaga Pendidikan Agama	-	2 Buah
4	Perpustakaan Desa/Kelurahan	-	1 Buah
5	Gedung Tempat Bermain Anak	-	1 Buah

Sumber data: Perasarana Pendidikan, Profil Desa Sidorejo, 03 April 2023, 02:19 Wib.

c. Bidang Olahraga

Tabel. 1.6 Prasarana Olahraga 2022

NO	NAMA LAPANGAN	JUMLAH
1	Sepak Bola	4 Buah
2	Bulu Tangkis	2 Buah
3	Volly	6 Buah
4	Tenis Meja	2 Buah

Sumber data: Prasaranah Olahraga, Profil Desa Sidorejo, 03 April 2023, 02:19 Wib.

d. Bidang Kesehatan⁵³

⁵³ Kesehatan Desa, Sidorejo, Banyuasin, Dalam Bahasa Indonesia, Revral Penelusuran Dari : Indonesia Di Akses Dari (Diakses

Table. 1.7 Prasarana Kesehatan 2022

NO	NAMA GEDUNG Prasarana	JUMLAH
1.	Puskesmas Pembantu	1 Unit
2.	Posyandu	4 Unit
3.	Jumlah Rumah Praktek Dokter	1 Unit
	Sarana	
4.	Dokter	1 Orang
5.	Bidan	4 Orang
6.	Dukun Pengobatan Alternatif	2 Orang

Sumber Data: Mata Pencarian Poko, Profil Desa Sidorejo Dari Website, Desa Sidorejo, 03 April 2023, 02:19 Wib.


<https://kec-muarapadang.banyuasinkab.go.id/desa/> .

D. Struktur Organisasi Desa Sidorejo

a. Struktur Organisasi Desa

Struktur keorganisasian adalah kelembagaan desa dengan skema sebagai berikut:

Gambar 1.2 Skema Ortala Desa Sidorejo
Kecamatan Muara Padang Tahun 2022.




Sumber: Organisasi Tata Kelola Desa Sidorejo, Profil Desa Sidorejo, Kecamatan Muara Padang, Kabupaten Banyuwasin, 03 April 2023, 02:19 Wib.⁵⁴

⁵⁴ Hasil Wawancara Dan Data Profi Desa Pegawai Desa Kasi Pemerintahan Bapak Supriadi S.H, 03 April 2023, 02:19 Wib.

b. Struktur Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Gambar 1.3 Skema Badan Permusyawaratan Desa, Desa Sidorejo Kecamatan Muara Padang, Tahun 2022.



Sumber: Organisasi Tata Kelola Badan Permusyawaratan Desa Sidorejo, Profil Desa Sidorejo, Kecamatan Muara Padang, Kabupaten Banyuasin, 03 April 2023, 02:19 Wib.⁵⁵

⁵⁵ Profil Desa Sidorejo, Kecamatan Muara Padang, Kabupaten Banyuasin, 03 April 2023, :02:19 Wib.

BAB IV PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan *Kafaah* Dalam Pernikahan Pada Masyarakat Desa Sidorejo, Kecamatan Muara Padang, Kabupaten Bayuasin

Dalam bab ini, peneliti melakukan wawancara dengan Beberapa Narasumber untuk mendapatkan informasi tentang Perspektif Hukum Islam terhadap Pelaksanaan *Kafaah* dalam Pernikahan di Masyarakat Desa Sidorejo, Kecamatan Muara Padang, Kabupaten Banyuasin. Beberapa tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan yang diwawancarai antara lain Painah, Tur, Musri, Tari, Tokoh KUA Anwar, Tokoh Desa Bapak Juliantoro, Tokoh Agama Bapak Mudasi dan Amaludin, serta Tokoh Adat Bapak Sanwirja. Dalam wawancara tersebut, diperoleh pemahaman bahwa *kafaah* dalam pernikahan didasarkan pada profesi, pendidikan, dan kekayaan.⁵⁶

Hasil wawancara penulis, dengan Ibu Musri mengatakan bahwa tidak mengetahui mengenai *kafaah/sekufu* yang beliau ketahui yaitu sebuah tradisi bibit, bebet, dan bobot adalah sama seperti *kafaah* atau kesetaraan hanya berbeda dari segi bahasa, Ibu Musri berpendapat dalam masalah kekayaan, yang dijadikan ukuran *kafaah/sekufu*. Seperti orang fakir menurut Ibu Musri tidak *kafaah* dengan perempuan yang kaya mengatakan bahwa laki-laki fakir dalam menafkahi istrinya adalah dibawah ukuran laki-laki kaya. Selain itu Ibu Musri juga berpendapat tentang pelaksanaan *kafaah* dalam pernikahan di Desa Sidorejo yaitu berdasarkan aturan yang sudah biasa di jalankan di

⁵⁶ Hasil Wawancara Tokoh Masyarakat Ibu Musri tur dan painah, Pada 24 Mei 2023, Di Rumah Beliau Di Desa Sidorejo, Blok E4 Nomer 48, Pukul 09:00 Wib.

masyarakat, berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan barang siapa yang mau menikah dengan anak perempuan di Desa Sidorejo maka harus *sekufu* dalam segi derajat Pendidikan dan profesi, apa bila tidak sesuai dengan kriteria maka lamaran akan ditolak atau pernikahan tidak di restui walaupun antara kedua belah pihak saling mencintai dan menyayangi.⁵⁷ *Kafaah* di Desa Sidorejo, Kecamatan Muara Padang, Kabupaten Banyuasin, sangat memperhatikan. *Kafaah* adalah sebuah aturan yang dibuat sejak jaman dahulu dan ada kriteria yang di tentukan dengan istilah bibit, bebet dan bobot, dan kriteria profesi, harta dan Pendidikan, apa bila tidak dilaksanakan maka pernikahan dibatalkan karena tidak *sekufu/kafaah* hal ini menunjukan bahwa *kafaah* di Desa Sidorejo tidak mengutamakan Agama namun mengutamakan duniawi. Dalam pelaksanaan *kafaah* terdapat kepala Desa Juliantoro, tokoh Agama Bapak Mudasir, Amaludin, Tokoh adat Bapak Sanwirja yang merupakan orang yang sangat berperan besar dalam terlaksanakannya *kafaah* namun dalam penetapannya tidak sesuai dengan *kafaah* menurut pandangan Hukum Islam, karena lebih di utamakan nya Agama, dalam hal ini bila ada yang melanggar memaksakan diri menikah dengan seseorang yang tidak *sekufu/kafaah* akan tidak di izinkan tinggal Didesa Sidorejo, namu ada juga yang di berikan ke bebasan, namun akan merasa tersisihkan, Masyarakat juga beranggapan apabila kita menaati aturan *Kafaah* di Desa Sidorejo akan hidup Bahagia dan langgeng karena sudanh terjamin dari sandang,

⁵⁷ Hasil Wawancara Tokoh Masyarakat Ibu Musri, Pada 24 Mei 2023, Di Rumah Beliau Di Desa Sidorejo, Blok E4 Nomer 48, Pukul 09:00 Wib.

pangan dan papan, sedangkan dari segi Agama tidak di jadikananya prioritas.⁵⁸

Hasil wawancara dengan Ibu Wagiah mengenai pelaksanaan *kafaah* dalam pernikahan di Desa Sidorejo, ketika beliau di tanya mengenai *kafaah* ibu Wagiah kurang mengetahui secara jelas tentang *kafaah*, karena yang beliau ketahui hanya aturan yang sudah dilaksanakan bertahun-tahun yang dia ketahui yaitu bibit, bebet, dan bobot, dalam penentuan pasangan hidup untuk putrinya dan anak perempuan di Desa Sidorejo yang mau menikah dengan kriteria dilihat dari segi Pendidikan, profesi dan kekayaan. Selanjutnya Ibu Wagiah juga mengatakan anaknya diberikan kebebasan dalam memilih pasangan berdasarkan suka sama suka atau berdasarkan hati Nurani yang saling mencintai. Tapi harus sepadan atau *kafaah* sesuai Dengan Agama islam, profesi pekerjaannya dan pendidikannya.⁵⁹

Pendapat selanjutnya dari Ibu Tur yang mengatakan pelaksanaan *kafaah* pernikahan yang beliau alami dan ketahui yaitu; sesuai keinginan putrinya dalam memilih pasangan seperti apa namun tetap dilihat dari asal usul keluarga karena hal itu sudah di percaya masyarakat agar putrinya mendapat yang cocok/serasi sehingga dapat menjadi keluarga harmonis. Selain itu ibu Tur beliau mengatakan benar bahwa masyarakat Desa Sidorejo yang menikahkan anak nya berdasarkan aturan *kafaah* atau yang masyarakat ketahui yaitu bibit bebet dan bobot, dalam

⁵⁸ Hasil wawancara dari serangkaian Masyarakat yang baerkaitan kafaah di Desa Sidorejo, pada 24 Mei 2023.

⁵⁹ wawancara Dengan ibu wagiah masyarakat Desa Sidorejo, di kediaman beliau pada, 25 mei 2023. 10:00 wib.

hal ini masyarakat mensiasati agar sebaiknya menikahkan anak berdasarkan *kafaah* yang sesuai dengan hukum islam.⁶⁰

Hasil analisis menunjukkan bahwa ada dua pendapat yang sejalan antara Ibu Tur dan Ibu Wagiah. Kedua pendapat tersebut menyatakan bahwa mereka tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang konsep *kafaah*, namun mereka mengenal aturan bibit, bebet, dan bobot yang ada di Desa Sidorejo. Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa aturan *kafaah* ini benar-benar dijalankan oleh masyarakat dengan keyakinan bahwa anak-anak mereka akan menemukan pasangan yang baik dan membentuk keluarga yang penuh kedamaian, cinta, dan rahmat.⁶¹

Setelah itu, Ibu Tari memberikan pandangan mengenai pelaksanaan *kafaah* dalam pernikahan di Desa Sidorejo. Menurutnya, *kafaah* adalah tentang keseimbangan dan keserasian antara calon suami dan istri, sehingga keduanya tidak merasa berat dalam menjalankan pernikahan. Namun, syaratnya adalah bahwa laki-laki harus sebanding dengan calon istrinya dalam hal kedudukan, tingkat sosial, dan kekayaan. Ibu Tari, sebagai orang tua dari Ibu Cahayati, juga mengungkapkan bahwa anaknya, Cahayati, telah menyelesaikan SMA dan menjalin hubungan dengan seorang pria bernama Jamal yang tidak memenuhi kriteria sebagai calon suami anaknya, karena memiliki pendidikan hanya SD dan pekerjaan yang tidak stabil. Oleh karena itu, Ibu Tari tidak memberikan restu untuk pernikahan antara Cahayati dan Jamal, dan ia berharap agar anaknya menikah dengan seseorang yang sepadan dalam hal profesi, pendidikan, dan status sosial. Ibu

⁶⁰ Hasil Wawancara Dari Ibu Tur Di Tempat Tinggalnya Masyarakat Desa Sidorejo. 24 Mei 2023. Waktu, 14: 00 Wib.

⁶¹ Hasil Wawancara Tokoh Masyarakat Ibu Tur Sejalan Dengan Ibu Wagiah Pendapatnya, Rumah Di Desa Sidorejo, Blok E Nomer 48 Dan 58 Pada 23 Mei 2023, 13:00 Wib.

Tari mempercayai bahwa aturan *kafaah* yang ada di masyarakat Desa Sidorejo akan membantu anaknya menemukan pasangan yang membawa kebahagiaan dan keberkahan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Tari sebagai orang tua Ibu Cahayati, dapat disimpulkan bahwa Ibu Tari juga mematuhi aturan yang berlaku mengenai *kafaah* di masyarakat Desa Sidorejo.⁶²

Wawancara dengan Ibu Jinah mengatakan *kafaah* sebagai sarat utama berdasarkan kriteria yang di tentukan dari segi profesi, Pendidikan dan harta dibandingkan dalam segi Agama *kafaah* merupakan wujud dan keadilan konsep kesetaraan dalam pernikahan. Jinah mengatakan apa bila akan menentukan pasangan di Desa Sidorejo *kafaah* sebagai sayarat untuk nikah apa bila tidak terpenuhi syarat tersebut maka pernikahan akan di batalkan.⁶³

Adapun hasil wawancara dengan Ibu Desi menyatakan kafaah menurutnya di Desa Sidorejo, Kecamatan Muara Padang, Kabupaten Banyuasin, merupakan aturan yang sudah dibuat dan di taatin secara turun temurun dari jaman dahulu yaitu bibit, bebet, dan bobot yang dilaksanakan sebagai keharusan dalam menentukan pasangan hidup.⁶⁴

Ada pendapat lain dari Ibu Painah, tentang pelaksanaan *kafaah* di Desa sidorejo yaitu berdasarkan aturan dalam Islam namun masih ada yang menikahkan anak gadis dengan calon yang harus sesuai dengan aturan dengan kriteria *sekafaah/sekufu* dari segi profesi, kekayaannya dan berakhlak dengan anggapan

⁶² Hasil Wawancara Tokoh Masyarakat Ibu Tari di Rumahnya Di Desa Sidorejo, Blok E Nomer 48. Pada 25 Mei 2023. 13:00 Wib.

⁶³ Hasil Wawancara Tokoh Masyarakat Ibu Painah Di Desa Sidorejo, Blok E Nomer 60. Pada 23 Agustus 2023. 14:00 Wib.

⁶⁴ Hasil Wawancara Ibu Desi Selaku toko masyarakat ,Tempat Tinggalnya Desa Sidorejo. 24 Mei 2023. 15:30 Wib.

anak gadisnya akan terjamin hidupnya, dan langgeng dalam bahtera rumah tangga, menjadi keluarga Sakinah, mawadah, warahmah. Informasi sesudah itu Ibu Painah mengatakan kami tidak mungkin memilihkan pasangan yang salah, dengan berkembangnya jaman aturan semakin berubah anak diberikan kebebasan dalam memilih pasangan namun tetap melihat *kafaah* berdasarkan Al-Quran An-Nur 24:26. Tujuan dari menerapkan *kafaah* dalam pernikahan adalah untuk menciptakan keluarga yang penuh kedamaian, cinta, dan rahmat, sebagaimana yang diinginkan dalam tujuan pernikahan yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Qur'an, seperti dalam Surah Ar-Rum ayat 21.⁶⁵

Untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan penuh berkah, pasangan suami istri perlu melakukan tiga langkah berikut ini dalam perjalanan mereka:

1. Pasangan harus memiliki niat yang tulus untuk menerima kelebihan dan kekurangan satu sama lain, sehingga rumah tangga mereka dapat tetap harmonis dan langgeng. Mereka harus saling melengkapi dan memahami bahwa tidak ada manusia yang sempurna.
2. Pasangan harus memperkuat ibadah mereka kepada Allah SWT agar mendapatkan berkah dalam perjalanan hidup mereka. Mereka harus menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi segala larangan-Nya. Salah satu cara untuk menjalin hubungan yang harmonis dengan Allah adalah melalui shalat, dan oleh karena itu, shalat harus dijadikan tiang agama yang tidak boleh ditinggalkan.
3. Pasangan juga perlu menjalin hubungan yang erat dengan keluarga, terutama orang tua. Pernikahan adalah penyatuan dua keluarga, dan oleh karena itu, penting untuk tetap

⁶⁵ Hasil Wawancara Ibu Painah Selaku toko masyarakat Tempat Tingalnya Desa Sidorejo. 24 Mei 2023. 15:30 Wib.

menjaga hubungan yang baik dengan kedua belah pihak keluarga. Menghormati dan meraih keridhaan orang tua adalah tindakan yang dianjurkan, karena ridha Allah terletak pada ridha orang tua.

Dengan menerapkan tiga langkah ini dalam kehidupan rumah tangga mereka, diharapkan pasangan pengantin akan mencapai kebahagiaan dan keberkahan dalam hidup mereka. Untuk mencapai kebahagiaan, cinta, dan keberkahan dalam kehidupan pernikahan, pasangan harus melalui berbagai tantangan. Pernikahan dianggap sebagai bentuk ibadah yang paling lama dalam hidup seseorang. Oleh karena itu, meskipun menghadapi banyak rintangan, pasangan suami istri harus tetap mempertahankan janji mereka untuk hidup bersama selamanya. Selain itu, menurut Kepala KUA Anwar di Desa Sidorejo, "*kafaah*" dalam pernikahan mengacu pada keseimbangan atau kesetaraan antara suami dan istri. Ini mencakup kesetaraan dalam hal kesehatan, keturunan, agama, moralitas, pekerjaan, dan kekayaan. Meskipun *kafaah* bukan syarat sah dan rukun dalam pernikahan, hal ini menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan suatu pernikahan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan masalah *kafaah* yang terjadi di Desa Sidorejo dengan mewawancarai Kepala KUA Anwar yang secara aktif terlibat dalam mengatur pernikahan pasangan calon. Dalam prosesnya, masalah *kafaah* menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan sebelum pernikahan dilangsungkan. Penelitian ini dilakukan di lapangan, melibatkan Desa Sidorejo dan wawancara dengan KUA Kecamatan Muara Padang.⁶⁶

⁶⁶ Wawancara Dengan Bapak Anwar KUA Anwar, Di Dalam Ruang Kantor Kua 20 Jembatan 3 Kecamatan Muara Padang. 22 Mei 2023. 14: 00 Wib.

Masyarakat Desa Sidorejo, Kecamatan Muara Padang, Kabupaten Banyuwangi, dalam proses menentukan calon pasangan menggunakan pelaksanaan *kafaah*. *Kafaah* menurut Bapak Juliantoro selaku Lurah Sidorejo, Lokal Muara Padang adalah keseimbangan atau keselarasan antara calon istri dan calon suami sehingga setiap pesaing tidak merasa kesulitan untuk menikah. Laki-laki di Kota Sidorejo mirip dengan calon pasangannya, setara siap, praktis identik dalam tingkat persahabatan, setara dalam etika dan kelimpahan. Dalam sebuah keluarga, Anda harus mengakui kekurangan dan kelebihan pasangan Anda, sebaiknya jika ada masalah langsung direnungkan di antara pasangan, kemampuan untuk saling menanggung jika ada masalah harus mengalah dan jangan merasa benar, jangan hentikan dirimu, jauhi bias, dan perbaiki diri sendiri. Ada pula pendapat lain menurut Bapak Juliantoro beliau mengatakan mengenai kegagalan pernikahan yang tidak setara di karenakan tidak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak tidak setuju karena tidak dianggap sederajat atau *kafaah*. Dari hasil wawancara dengan Bapak Kades Juliantoro dapat penulis simpulkan Pelaksanaan *Kafaah* dalam pernikahan tidak sesuai sebagaimana mestinya. Karena menurut Bapak Juliantoro masyarakat Desa Sidorejo masih belum paham apa itu *kafaah/sekufu* yang masyarakat ketahui *kafaah* adalah bibit, bebet, dan bobot. Tradisi aturan yang di Desa atau Adat mengenai menikah harus berdasarkan profesi, Pendidikan, ahlak, dan kekayaanya. Namun setelah saya pahami, ternyata masyarakat Desa Sidorejo banyak yang menikahkan anak atas kemauan dan pilihan anak sendiri karena faktor perkembangan zaman, namun orang tua tetap memantau dan melihat dari segi asal usul keluarga, supaya menjadi keluarga yang ideal. Berdasarkan hasil analisis kurangnya pemahaman ilmu dan pemahaman mengenai pernikahan sehingga di Desa

Sidorejo masih menggunakan aturan dan sistem *kafaah* yang berdasarkan turun menurun dan tidak sesuai dengan *kafaah* yang berlandaskan hukum Islam.⁶⁷

Hasil wawancara dengan Bapak Mudasir selaku Tokoh Agama kategori *kafaah* yaitu; agama, kesucian, kemerdekaan, nasab. Terbebas dari aib yang dapat menimbulkan pilihan dan profesi, Agama disini menurut Bapak Mudasir agama jadi landasan utama karena apa bila kita mayoritas agama Islam, Kesucian yaitu suatu ikatan janji suci dalam pernikahan, kemerdekaan yaitu seseorang yang membentuk keluarga yang memiliki hak dan kebebasan, nasab merupakan salah satu dasar/fondasi dalam membentuk secara terikat dalam masyarakat Desa Sidorejo, terbebas dari aib, dan profesi yaitu masyarakat banyak melihat dari segi pekerjaan yang memiliki pekerjaan/jabatan lebih tinggi setara dengan calon pasangan. Selain itu Bapak Mudasir, beliau berpendapat bahwa menggunakan konsep *kafaah* itu bagus adanya untuk memilih calon istri dan suami. Adanya *kafaah* ini tujuannya untuk keharmonisan rumah tangga. Akan tetapi konsep *kafaah* dalam tradisi perkawinan pada masyarakat Desa Sidorejo, tidaklah sesuai dengan prinsip hukum Islam. Bahwa di dalam konsep Hukum Islam mengajurkan terlebih dahulu melihat dari sisi Agamanya, akan tetapi konsep *kafaah* dalam tradisi perkawinan masyarakat Desa Sidorejo mengutamakan harta, pekerjaan dan Pendidikan. Pendapat selanjutnya Bapak Mudasir, mengatakan pelaksanaan *kafaah* di desa sidorejo berdasarkan aturan dalam Islam namun banyak masyarakat masih banyak yang belum paham mengenai *kafaah* sehingga masih ada mayarakat, yang menjalankan *kafaah* apa bila tidak setara tidak boleh menikah,

⁶⁷ Hasil Wawancara Dengan Bapak Kades Juliantoro, di Dalam Kantor Desa. 19 Mei 2023. 09: 35 Wib.

namun juga banyak masyarakat yang tidak menghalangi Ketika anaknya mau menikah dengan pasangan pilihannya karena anggapan yang terbaik untuk anak dan mengikuti perkembangan zaman.⁶⁸

Wawancara Dengan Bapak Amaludin selaku tokoh agama saya wawancara mengenai *kafaah* profesi, derajat dan Pendidikan yaitu *kafaah* yang terbebas dari cacat fisik menurut beliau kalau dibanding dengan hukum Islam hal ini tidak diwajibkan karena sesuatu yang tidak sesuai dengan pedoman Al-Qur'an. Selain itu, Pak Amaludin menyampaikan kesannya terhadap gagasan *kafaah/sekufu* yang telah menjadi praktik di masyarakat Kota Sidorejo. Bahwa paham *kafaah* yang diterima dan dihayati oleh individu Kota Sidorejo bertentangan dengan paham *kafaah* Islam. Anak-anak muda saat ini saat memilih pasangan fokus pada kekayaan, pekerjaan dan pelatihan tanpa mereka sadari itu sepenuhnya bergantung pada Allah swt. Sementara itu, melihat hal ini nanti menurut pandangan yang ketat, pada dasarnya keluarga yang menanamkan pendidikan yang ketat di dalamnya akan jauh lebih baik dan lebih bahagia sehingga dipahami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.⁶⁹

Selain itu peneliti juga mewawancarai Bapak Sanwirja selaku Tokoh Adat Desa Sidorejo, mengatakan bahwa kategori *kafaah* yaitu; agama, profesi, nasab, dan kemakmuran, atau dikenal masyarakat dengan Bibit Bebet dan Bobot, yang sudah dilaksanakan Desa Sidorejo adalah sebuah aturan *kafaah* yang berdasarkan kesepakatan bersama yaitu, barang siapa mau serius

⁶⁸ Hasil Wawancara Dengan Bapak Mudasir Tokoh Agama Di Rumahnya Desa Sidorejo, Blok E No 43. 23 Mei 2023. 13:00 Wib.

⁶⁹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Amaludin Tokoh Agama Di Desa Sidorejo, Kecamatan Muara Padang, Kabupaten Banyuasin, 23 Mei 2023 10:30 Wib.

menikah dengan anak perempuan di Desa sidorejo harus memenuhi kriteria, Pendidikan, Profesi dan harta. Selanjutnya Bapak Sanwirja berpendapat mengenai pelaksanaan *kafaah* masyarakat lebih cenderung percaya kepada aturan yang telah di buat demi masa depan anak perempuan nya dari pada *kafaah* yang berdasarkan aturan hukum islam.⁷⁰

Dari beberapa wawancara dengan Masyarakat, KUA, Kepala Desa, Tokoh Agama dan Tokoh Adat tersebut. Dapat penulis simpulkan bahwa masalah pelaksanaan *kafaah* dalam pernikahan pada Masyarakat Desa Sidorejo, Kecamatan Muara Padang, Kabupaten Banyuasin. Merupakan sebuah aturan yang sudah dijalankan Masyarakat Desa Sidorejo, sangat lama oleh karena itu aturan ini tidak dapat dirubah, apabila ingin mengubah atau memberikan pemahaman tentang *kafaah* yang berdasarkan Hukum Islam butuh proses yang cukup lama dari hasil yang penelitian yang peneliti lakukan baik dengan wawancara secara secara langsung maupun dengan wawancara tentang pelaksanaan *kafaah* dalam pernikahan menurut tujauan Hukum Islam, dalam hal ini ada orang tua yang melarang anaknya menikah dengan orang yang tidak *kafaah/sekufu* dari segi Pendidikan, prpfesi, dan kekayaannya. Namun orang tua tidak memperdulikan kemauan anak dengan anggapan ini sudah aturan dan diyakini demi kebaikan masa depan anak.⁷¹

⁷⁰ Hasil Wawancara Bapak Sanwirja Tokoh Adat di Dalam Rumahnya, Desa Sidorejo Blok E Nomer 56, Pada 24 Mei 2023. 15:00 Wib.

⁷¹ Kesimpulan Poin A Pelaksanaan, *Kafaah* Dalam Pernikahan Pada Masyarakat Desa Sidorejo, Oleh Penulis Rahmat Tri Wahyudi Tanggal 25 Mei 2023.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan *Kafaah* Dalam Pernikahan Pada Masyarakat Desa Sidorejo, Kecamatan Muara Padang, Kabupate Banyuasin.

Pelaksanaan *kafaah* berdasarkan aturan yang dibuat masyarakat Desa Sidorejo adalah aturan mengenai *kafaah* namun masyarakat belum terlalu mengenal apa itu *kafaah*. Yang mereka ketahui hanyalah istilah tradisi atau aturan (Bibit, Bebet, dan bobot), yang dipercayai masyarakat demi menentukan pasangan yang *sekufu/kafaah* dalam berupaya membentuk keluarga Sakinah, Mawadah, warahmah. Dalam masyarakat Desa Sidorejo, sebenarnya sudah menggunakan *kafaah* berdasarkan Hukum Islam namun lebih mengutamakan profesi, pendidikan dan harta calon mempelai.⁷²

Namun, konsep *kafaah* dalam hukum Islam diperjelas oleh para ulama ushul fikih ketika membahas peran pendamping wanita. *Kafaah* diartikan sebagai pencapaian keseimbangan, harmoni, dan kerukunan, terutama dalam aspek agama seperti etika dan ibadah. Penting untuk memahami bahwa *kafaah* bukanlah tentang harta warisan atau status sosial, karena hal itu akan mengarah pada pembentukan kasta, sementara di hadapan Allah SWT, semua manusia adalah sama. Satu-satunya perbedaan yang ada adalah tingkat kesalehan individu.⁷³

⁷². Pada tanggal 24 Mei 2023, pukul 15:00 WIB, dilakukan wawancara dengan Bapak Sanwirja, seorang tokoh adat, dan Ibu Musri, seorang warga masyarakat Desa Sidorejo yang tinggal di Blok E Nomer 56.

⁷³ Supratna, Sari, skripsinya "*Perspektif Hukum Islam tentang Kafaah Profesi sebagai Kriteria dalam Pernikahan (Studi Kasus di Desa Kalirejo Lampung Tengah)*" Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 1439 H / 2018 M. (Diakses Pada 4 juli 2023). Google: <http://repository.radenintan.ac.id>.

Masyarakat Desa Sidorejo mengharuskan adanya *kafāah* dalam pernikahan yakni dimulai dari pihak perempuan dengan membedakan harta dan status sosial pihak laki-laki yang diistilahkan bibit, bebet, dan bobot. Hal ini dilakukan dengan beralasan agar rumah tangga dengan harta yang banyak dan setatus sosial yang tinggi akan menjamin terciptanya keluarga yang harmonis.⁷⁴

Namun, terdapat perbedaan pendapat di antara ulama, termasuk Imam al-Thaurī, Ḥasan Baṣrī, dan al-Karkhī dari kalangan Ḥanafiyah, mengenai pandangan *kafāah* dalam pernikahan. Mereka berpendapat bahwa *kafāah* bukanlah syarat yang diperlukan dalam pernikahan, baik sebagai syarat sah maupun syarat yang mutlak. Salah satu alasan yang mereka kemukakan adalah berdasarkan ayat Al-Qur'an Surat al-Ḥujurāt [49]:13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal”.

Ayat di atas mengindikasikan bahwa perbedaan antara individu-individu terletak pada tingkat ketakwaan mereka, bukan pada faktor-faktor lain seperti garis keturunan, kekayaan, dan sebagainya. Namun, dalam konteks kasus yang terjadi di Desa

⁷⁴ Hasil wawancara dengan masyarakat Desa Sidorejo pada 24 mei 2023.

Sidorejo, perspektif hukum Islam terhadap penerapan kafaah dalam pernikahan lebih cenderung memberikan penekanan pada pendidikan profesi dan kekayaan daripada tingkat ketakwaan.⁷⁵

Masyarakat Desa Sidorejo mengutamakan adanya *kafāah* dalam pernikahan yakni dimulai dari pihak perempuan dengan membedakan harta dan status sosial pihak laki-laki yang diistilahkan bibit, bebet, dan bobot. Mereka melakukan hal ini dengan beranggapan agar anaknya akan hidup Bahagia dalam rumah tangga menjadi keluarga sakanah, mawadah, warahmah.

Meskipun mereka tetap sepadan (sekufu) dan tidak ada hambatan bagi mereka untuk menikah satu sama lain, namun bagi orang tua, pemuda, dan pemudi dalam masyarakat Desa Sidorejo yang masih terpengaruh oleh pemikiran materialistik dan mempertahankan tradisi adat, sangat penting bagi mereka untuk meninggalkannya dan kembali kepada petunjuk yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi yang sah. Hal ini sejalan dengan ajaran Rasulullah SAW.

تُنكحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسْبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا. فَاطْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

“Wanita yang dikawini karena empat hal: karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka hendaklah kamu pilih karena agamanya (ke Islamannya) sebab kalau tidak demikian, niscaya kamu akan celaka”. (Hadis Shahih Riwayat Bukhari 6: 123, Muslim 4: 1755).

Ayat di atas menjelaskan bahwa pemilihan pasangan hidup seharusnya didasarkan pada agama seseorang, karena itulah yang

⁷⁵ Iffah, Muzammil. *“Fikih Munakahat, hukum pernikahan dalam islam”*. Cetakan pertama, Di lengkapi dengan kompilasi Hukum islam (KHI) Dan UU perkawinan No. 1 tahun 1974. Diterbitkan tira S mart Jl Bahagia raya, kec. priuk, kota tanggerang maret 2019, 63-65.

membedakan manusia, bukan faktor-faktor lain seperti profesi, pendidikan, dan sebagainya. Namun, dalam konteks kasus yang terjadi di Desa Sidorejo, perspektif hukum Islam terhadap penerapan *kafaah* dalam pernikahan cenderung lebih mengutamakan pendidikan profesi dan kekayaan daripada tingkat ketakwaan.⁷⁶

Menurut tokoh masyarakat baik tokoh adat, Agama, dan masyarakat Desa Sidorejo mereka menyebutkan bahwa macam-macam *kafaah* di Desa Sidorejo hanya menggunakan 3 jenis *kafaah* yang dibuat berdasarkan kesepakatan bersama yaitu profesi, Pendidikan dan harta. Profesi yaitu masyarakat beranggapan apa bila anaknya mendapat calon yang profesinya bagus seperti polisi maka anaknya akan mejadi keluarga yang Bahagia, sedangkan berdasarkan Pendidikan, dengan anggapan Pendidikan yang tinggi maka akan bisa membuat anaknya bahagiah karena lebih banyak wawasan dan mudah dalam mencari uang, selain itu *kafaah* berdasarkan hartan masyarakat meyakini anaknya akan hidup tercukupi dan hidup sejahteraan.⁷⁷

Namun, pendapat-pendapat yang berbeda muncul dalam hal *kafaah* menurut berbagai mazhab dalam Islam. Mazhab Hanafiyah menyatakan bahwa ada enam jenis *kafaah*, yaitu nasab (keturunan), Islam, *hīrfah* (keseimbangan mata pencaharian suami dan istri), kebebasan, *diyānah* (keseimbangan dalam ketaatan beragama), dan harta. Pendapat Mazhab Mālikiyah menyebutkan bahwa *kafaah* melibatkan agama dan al-salāmah (tidak ada cacat yang membuat istri berhak membatalkan pernikahan), seperti

⁷⁶ Winarti. “Konsep *kafaah* dalam pernikahan perspektif *hadits*”, (Kajian ma’anil *hadits*). Disertai lain jember istitut agama islam negeri Jember 2023

⁷⁷ Hasil Wawancara Dengan Beberapa Narasumber Tokoh Masyarakat, Desa Sidorejo 25 Mei 2023

kegilaan atau impotensi. Mazhab Shāfi'iyah mengatakan bahwa *kafaah* mencakup nasab, agama, kebebasan, dan hīrfah. Sedangkan menurut Mazhab Hanabilah, kafaah terdiri dari al-diyānah, al-ṣinā'ah (perbedaan status sosial), harta, kebebasan, dan nasab. Maka, dapat disimpulkan bahwa di Desa Sidorejo, hanya ada tiga jenis *kafaah* yang diterapkan, meskipun sebenarnya ada enam jenis menurut Hanafiyah dan lima jenis menurut Hanabilah, sehingga total ada sebelas jenis kafaah. Namun, masyarakat di desa tersebut menghormati dan mematuhi aturan-aturan tersebut sebagai suatu kewajiban, dengan keyakinan bahwa dengan mengikuti aturan tersebut, keluarga mereka akan menjadi keluarga yang ideal dan sempurna. Padahal, dalam Islam, *kafaah* tidak diwajibkan, karena di hadapan Allah SWT, semua manusia sama. Perbedaan hanya terletak pada aturan-aturan yang dibuat oleh manusia itu sendiri.⁷⁸

Hasil wawancara dari bebera tokoh masyarakat Desa Sidorejo mengatakan aturan kafaah yang dibuat dan sepakati bersama yaitu bibit, bebet, bobot dari segi profesi, Pendidikan, dan hartanya, namun aturan dibuat harus ditaati dan dijalankan oleh masyarakat.

Secara etimologi maupun terminologi, maka dapat diambil pemahaman bahwa *kafaah* adalah keseimbangan, kesetaraan, dan kesamaan baik dari aspek kedudukan, status sosial, akhlak, agama, kekayaan, dan keyakinan antara calon suami dan istri yang akan melangsungkan pernikahan. Hal ini sesuai dengan hadits baginda Nabi Besar Muhammad SAW. Sebagai berikut:

تُنكحُ المرأةُ لأربعٍ لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاطْفَرُ بِدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Artinya “Wanita dinikahi karena empat hal: karena hartanya, karena kedudukannya, karena parasnya dan

⁷⁸ Abdul Rahman, al-Jaziri, Kitab Al-fiqh, terbit 2008,35-36.

karena agamanya. Maka hendaklah kamu pilih wanita yang bagus agamanya (keislamannya). Kalau tidak demikian, niscaya kamu akan merugi”.

Adanya *kafaah* dalam perkawinan di Desa Sidorejo bertujuan untuk mencapai tujuan perkawinan yaitu membentuk pasangan, rumah tangga dan keluarga sakinah, mawadah, warahmah. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam al-Qur’an surat al-Ruum ayat 21 sebagai berikut.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawadah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda tanda bagi kaum yang berpikir”. 11 (Ar-Ruum; 21)

Maka dapat disimpulkan dari hadits baginda Nabi Besar Muhammad SAW, dan surat Ar- Ruum ;21 bahwa dalam memilih pasangan atau menentukan pasangan harus sesuai tuntunan Agama agar terbentuk keluarga yang ideal menurut syariat Agama di Desa Sidorejo keluarga Sakinah, mawadah, warahma dan harmonis.⁷⁹

Pandangan penulis tentang *kafaah*, yang diimplementasikan berdasarkan prinsip turun menurun dan aturan

⁷⁹ Ahmad Dahlan, “Mulyadi Kafaah Dalam Pernikahan Menurut Ulama Fiqh, Asa.” Jurnal: *Pengembangan Hukum Islam*, Vol 2 Tahun 3, Agustus 2021, Website <http://menaraislam.com/fiqh-islam-dalam-pernikahan>

di Desa Sidorejo, mencakup aspek Pendidikan, profesi, dan tahtah. Di sisi lain, menurut Buku saku *kafaah* dalam konteks calon pengantin, *kafaah* adalah manifestasi dari keadilan dan konsep kesetaraan yang diajarkan dalam agama Islam, dengan tujuan menciptakan ketentraman dalam menjalankan kehidupan keluarga.⁸⁰

Kafaah yang masyarakat Desa Sidorejo pahami berdasarkan wawancara dengan beberapa tokoh mengatakan bahwa *kafaah* sangat bermanfaat untuk kelangsungan putrinya dalam menentukan pasangan hidup dengan aturan bibit, bebet, bobot, dapat meminimalisir percekocokan dan mengurangi angka perceraian namun aturan ini sebagai keharusan.⁸¹

Pandangan Fuqaha tentang manfaat *kafaah* adalah sebagai hak calon istri dan wali-nya. Syariat Islam selalu berupaya menjaga kepentingan, kebutuhan, perasaan, dan martabat umatnya. Islam menetapkan persyaratan *kafaah* dalam pernikahan untuk calon istri dan wali-nya, dengan tujuan mencegah kesalahan dalam memilih pasangan suami, sehingga wali dan istri tidak saling menyalahkan di masa depan. Allah SWT sebagai pengatur syariat pastinya Maha Mengetahui apa yang baik dan buruk serta segala sesuatu yang dapat memberikan manfaat bagi setiap hamba-Nya. Oleh karena itu, masyarakat Desa Sidorejo perlu memahami ketentuan syariat Islam dan berusaha memahami hikmah di balik penetapannya.⁸²

⁸⁰ Nur, Fadila. “Buku Saku, *Kafaah Keseimbangan Calon Pengantin*.” Medan ,21 Agustus 2020,10

⁸¹ Hasi wawancara tokoh masyarakat ibu Musri Desa Sidorejo pada 23 mei 2023 di rumahnya blok E nomer 48 jam 10: 30 Wib

⁸² Rabithah, Alawiyah,” *Catatan Kecil Sekilas Tentang Kafaah*,” Cabang Cirebon, 1438 H./2017 M. Website. rabithahcirebon.com/kafaah-nasab

Hasi wawancara dengan Ibu Tur mengatakan bahwa *kafaah* yang dilakukan sebelum terjadinya sebuah tunangan ataupun ikatan pernikahan karena *kafaah* yang di buat masyarakat Desa Sidorejo bermanfaat agar sang putri mendapat jodoh sesuai aturan kafaah yang disepakati bersama agar mejadi keluarga yang Bahagia.⁸³

Namun, menurut pandangan ulama Hanafiyah dan Syafi'i, pernikahan dapat difasakh sebelum anak perempuan tersebut hamil atau melahirkan. Penentuan apakah calon mempelai sudah memenuhi syarat kafaah atau belum, ditentukan pada saat pelaksanaan akad nikah.⁸⁴

Menurut penulis Memilih Pasangan Sesuai Hati Nurannya ini dapat dijadikan contoh dalam perubahan di waktu jaman moderen sekarang, karena di Desa Sidorejo masih mempercay tentang aturan Bibit, Bebet, dan bobot dalam menentukan pasangan untuk putrinya. Maka dari itu penulis menutip pendapat dari buku Fiqih Keluarga Era Milinial. Islam menyediakan keleluasaan terhadap orang yang akan melaksanakan pernikahan untuk menentukan pasangannya berdasarkan hati Nurani berdasarkan atas dasar kecintaan, keridhaan, dan saling suka. Namun Islam menegaskan setandar, misalnya pertama terkait sepadan (*kafaah*) untuk mempermudah terwujudnya keluarga yang seimbang, walapun ketidak cocokan dalam beragama

⁸³ Hasil Wawancara Dengan Ibu Tur Masyarakat Desa Sidorejo Blok E Di Rumahnya Pada 23 Mei 2023

⁸⁴ Khosim, "*Fiqh Munakahat I, Dalam Kajian Hukum Islam Dan Keberadaanya Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia*". Pada PT Hajar Grafindo Persada Depok, Cetakan Ke-1(Juli 2019), 44-51.

tingkatnya diperbolehkan, apa bila menghadirkan kebaikan di keluarga.⁸⁵

Disebut syarat sah pernikahan jika salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi maka tidak sah akadnya, dan disebut syarat *luzûm* jika hilang salah satu syarat tersebut maka akadnya tetap sah. Menurut ulama Malikiyah, *kafâah* adalah sepadan dalam agama dan selamat dari aib yang mewajibkan khiyâr (opsi pembatalan). Menurut mayoritas ulama, *kafâah* adalah sepadan dalam agama, nasab, status merdeka, profesi. Sedang Hanafiyah dan Hanabilah menambahkan kesepadanan dalam harta pada kriteria *kafâah*.⁸⁶

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis menyimpulkan bahwa Perspektif Hukum Islam terhadap pelaksanaan *kafaah* dalam Pernikahan pada masyarakat Desa Sidorejo, Kecamatan Muara Padang, Kabupaten Banyuasin. *Kafaah* yang dilaksanakan oleh Masyarakat sidorejo tidak sesuai dengan *kafaah* yang dimaksudkan dalam hukum Islam dalam hal ini perbedaan pandangan Masyarakat mengenai *kafaah* adalah sebuah keharusan yang ditinjau dari segi bibit, bebet dan bobot lalu terdapat keharusan untuk kesetaraan sebelum terjadinya pernikahan dan jika kesetaraan atau *sekufu* tidak ditemukan antara calon pasangan maka pernikahan tersebut akan dibatalkan tanpa ada penilaian dari segi internal calon pasangan yakni persetujuan kedua calon pasangan, akhlak, Ibadah, Kesopanan, dan niat baik

⁸⁵ Yusdani, Khoirudin, Nasution, " *Fiqih Keluarga Era Milinial, Menuju Fikih Keluarga Berkeadaban.*" Cetakan Pertama, (Yogyakarta Oktober 2020),⁸⁹ (Diakses 23 Mei 2023), [Website: www.docetorate.islamic.uii.ac.id](http://www.docetorate.islamic.uii.ac.id)

⁸⁶ (Syekh Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâm wa Adillatuhui*, Damaskus: Dar el-Fikr, juz 9, hal. 216).

dari calon pasangan yang mengkhitbah semua ini beralasan agar hidup kedua calon pasangan setelah menikah tidak sengsara atau melarat dan diawatirkan akan terjadi pertikaian dalam rumah tangga bahkan sampai pada perceraian berbeda dengan Hukum Islam yang mengutamakan persetujuan calon kedua pasangan dan dari segi bibit, bebet, bobot hanya dijadikan acuan untuk mencari calon pasangan dan tidak dijadikan sebuah keharusan dalam memilih pasangan. terlepas dari semua itu akhlak Ibadah dan Kesopanan serta persetujuan dari kedua calon pasangan lah yang diutamakan perbedaan pandangan antara Masyarakat dan Hukum Islam mengenai kafaah karena manusia mendefinisikannya kesetaraan itu ialah bibit, bebet dan bobot profesi, pendidikan dan kekayaan. Kurangnya pemahaman dan pengetahuan terkait *kafaah* dalam Hukum Islam kendati demikian, kacamata dalam memandang status sosial ini luas sekali. Bisa saja dalam pandangan agama tidak bermasalah, namun dalam lingkungan sosial dan individu bermasalah. Sempelnya, jika ada orang kaya menikah dengan orang miskin, orang mulia dengan orang yang hina, selalu saja tidak lepas dari cibiran dan omongan orang lain. Sebagaimana kata orang bijak, “Kita yang menjalani hidup, orang lainlah yang mengomentarnya.” Pandangan budaya masyarakat setempat juga tak jarang mempengaruhi makna konsep setara dan tidak sebuah pasangan. Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa perspektif Hukum Islam terkait pelaksanaan *kafaah* di Desa Sidorejo belum sesuai dengan konsep *kafaah* berdasarkan Hukum Islam dan pendapat para Ulama Wallahua’lam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam uraian mengenai Perspektif Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan *Kafaah* Dalam Pernikahan di Masyarakat Desa Sidorejo, Kecamatan Muara Padang, dapat disimpulkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Menurut masyarakat Desa Sidorejo, Perspektif Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan *Kafaah* dalam kriteria pernikahan menunjukkan bahwa masyarakat Desa Sidorejo lebih mengutamakan profesi, pendidikan, dan harta dibandingkan dengan agama. Mereka berpendapat bahwa dengan adanya *kafaah* berdasarkan profesi, pendidikan, dan harta, akan mengurangi konflik dalam hubungan rumah tangga. Menurut masyarakat tersebut, konflik dalam pernikahan umumnya bermula dari masalah ekonomi, yaitu kekurangan dalam memenuhi kebutuhan keluarga.
2. Dalam pandangan hukum Islam, *kafaah* berarti kesetaraan, keharmonisan, dan keaslian, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah. Jika *kafaah* diartikan sebagai persamaan dalam hal harta atau kebangsawanan, maka hal ini akan menciptakan sistem kasta, sedangkan dalam pandangan Allah SWT, semua sama. Hanya ketakwaan yang menjadi pembeda antara individu. Islam tidak menjadikan perbedaan dalam kedudukan, harta, pendidikan, atau fisik sebagai penghalang dalam pernikahan. Kurangnya pemahaman dan pengetahuan terkait *kafaah* dalam Hukum Islam kendati demikian, kacamata dalam memandang status sosial ini luas sekali. Bisa saja dalam pandangan agama tidak bermasalah, namun dalam lingkungan sosial dan individu bermasalah. Ukuran yang digunakan dalam Islam adalah agama. Adanya aturan *kafaah*

yang diterapkan di masyarakat Desa Sidorejo mengenai bibit, bebet, dan bobot sangat penting, karena *kafaah* menjadi dasar dan penunjang utama dalam mencapai tujuan pernikahan, yaitu terbentuknya keluarga yang harmonis dan penuh keberkahan. Dilihat dari perspektif hukum Islam, tidak ada aturan yang secara spesifik mengenai *kafaah*, namun manusia sendirilah yang memberikan definisi, karena Islam menganggap bahwa semua manusia tercipta sama. Karena Islam tidak menjadikan perbedaan kedudukan, harta, pendidikan, maupun fisik sebagai penghalang dalam pernikahan, yang menjadi ukuran dalam Islam adalah agamanya.

B. Saran-saran

Berikut ini beberapa saran yang perlu dipertimbangkan berdasarkan penelitian ini mengenai Perspektif Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan *Kafaah* Dalam Pernikahan Pada Masyarakat Desa Sidorejo, Kecamatan Muara Padang, Kabupaten Banyuasin:

1. Disarankan kepada masyarakat untuk lebih memahami dengan mendetail makna *kafaah*, agar tidak salah paham dalam mengaplikasikannya.
2. Disarankan kepada calon pengantin dan wali atau orang tua:
 - a. Mempertimbangkan aspek *kafaah* yang dapat mendukung terciptanya keluarga yang harmonis, yaitu Sakinah, mawadah, wa rahmah, tanpa melebihkan aspek di luar agama. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya kesejangan sosial dalam masyarakat.
 - b. Perlu adanya pengkajian tentang *kafaah* yang sesuai dengan perkembangan zaman modern saat ini, sekaligus tidak melupakan Maqasidu syariah. Dengan demikian, penerapan

kafaah dalam hukum perkawinan Islam dapat tetap relevan dengan perkembangan hukum saat ini.

3. Disarankan kepada para ulama dan kepala Kantor Urusan Agama (KUA) untuk memberikan pencerahan atau pemahaman melalui ceramah atau pengajian mengenai perkawinan secara umum, serta kriteria dalam memilih calon pasangan Suami atau Istri secara khusus. Hal ini bertujuan agar masyarakat tidak terus-menerus membuat aturan sendiri dan melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran Agama.

DAFTAR PUSTAKA

Al- Qur'an

Al-Qur'an Al-Karim

Buku

Abubakar, Azmi. "*Pernak Pernik Pernikahan*" Cetakan Pertama, Penerbit: Cv Jejak, Anggota Ikapi. Jawa Barat 43353, Juni 2021.

Al Malibari, Abdul Aziz Ibnu. "*Fathul Muin*" yang merupakan edisi pertama, Jakarta Selatan, diterbitkan pada Februari 2016.

Al-Asqalani Hajar, Ibnu. "*Buluqhuul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*", edisi cetakan pertama,(Gema Insani, Jakarta, 2013).

Ahmad, Beni, Saebani. "*Fiqih Munakahat*" 1; CV Pustaka Setia, Jawa Barat September 2018.

Aulia, Nuansa. "*Kompilasi Hukum Islam, Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perkawinan*". Edisi Revisi 2015,CV. Nuansa, Aulia, Jl. Permai 20 No. 18 Margahayu Permai, Bandung, Januari 2012.

Amalia Nanda dan Jamaludin. "*Buku Ajar Hukum Perkawinan*" Cetakan Pertama: Unimal Press Lhokseumawe, Januari 2016.

Alawiyah, Rabithah" *Catatan Kecil Sekilas Tentang Kafaah,*" Cabang Cirebon, 1438 H./2017 M.

Bhani, Hasim, Khalifa," *Walaupun Seorang Muslim Yang Sangat Fasik*", Asal Bukan Perempuan Zinah Bandung, Sayyid Sabiq, 2006.

- Elly dan Anam, *“Buku Arsip Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sidorejo, Kecamatan Muara Padang, Kabupaten Banyuasin.”* Tahun 2016-2022.
- Fadila, Nur. *“Buku Saku, Kafaah Keseimbangan Calon Pengantin.”* Medan ,21 Agustus 2020.
- Ghozali, Abdul, Rahman. *“Fiqh Munakahat, Seri Buku Daras”*.(Jakarta: Kencana, 5 juli 2014).
- Khosim, *“Fiqh Munakahat I Dalam Kajian Hukum Islam Dan Keberadaannya Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia”*. Cetakan Ke-1, Pada PT Hajar Grafindo Persada Depok, Juli 2019.
- Musayyar, Ahmad Sayyid. *“Islam Bicara Soal Seks, Percintaan, Dan Rumah Tangga (Dalam Bahasa Arab Akhlak Al-Usrah Al-Muslimah Bhuts Wa Fatwa)”*, Edisi Bukku Asli, Bagian Penerbit Erlangga; Pt Glora Aksara Pratama, Yogyakarta 2008.
- Muzammil, Iffah. *“Fikih Munakahat, hukum pernikahan dalam islam”*. cetakan pertama ,Diterbitkan tira S mart kota Tangerang, maret 2019.
- Musayyar, Sayyid Ahmad .*“Islam Bicara Soal Seks, Percintaan, Dan Rumah Tangga”* (diterbitkan oleh Penerbit Erlangga, Pt Glora Aksara Pratama pada Bandung, tahun 2008).
- Nasution Khoirudin, Yusdani, *“ Fiqih Keluarga Era Milinial, Menuju Fikih Keluarga Berkeadaban.”* Cetakan Pertama, Yogyakarta Oktober 2020.
- Noor Juliansah, *metodologi penelitian*, (jakarta: kencana, 2013).
- Rahman, Abdul. *“al-Jaziri, Kitab Al-fiqh,”* terbit 2008.

- Rajafi, Ahmad. “*Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia*” Di Yogyakarta 1 September 2015.
- Ra’fat’, Muhamad Utsman, “*Fikih Khitbah Dan Nikah,*” Edisi perempuan, Fatmah Media Prima, Depok jawa Barat, 2017.
- Rasiid, Sulaiman, “*Fiqh Islam*”, Cetakan Ke-70, Algasiado Bandung 2015
- Rohman, Holilur, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab. Disertai Aturan Yang Berlaku DI Indoesa*”. Edisi Pertama, Jakarta: Kencana, 2021.
- Sahrani, Sohari. “*Fikih Munakahat, Fikih Nikah Lengkap*”. Edisi 1, cetak 3, Jakarta: Rajawali pers, 2013.
- Sembiring, Rosnidar. “*Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan*” yang diterbitkan oleh Rajawali Press, Jakarta, tahun 2020.
- Shofi, Ahmad. “*Menyoal Kafaah Syarifah, (Setudi Krisis Pemikiran Fikih Sayyid Utsman Bin Yahyah Tentang Kafaah Syarifah)*”, Empat Edisi, Banjarmasin: 1 November 2022.
- Somad Abd, “*Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari’ah dalam Hukum Indonesia*” Edisi Revisi, Kharisma Putra Utama, Jakarta , 2012.
- Syarifudin, Amir. “*Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*”. Edisi Pertama, Karisma Putra Utama, Jakarta, Mei 2004
- Sugiono, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Pratek*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004).

Ulum, Shohibul. *“Tanya Jawab Seputar Fikih Wanita Empat Mazhab”* (Penerbit; Anak Hebat Indonesia, Terbitkan Pertama 25 Februari 2023, Bandung, 2010

Winarti. “Konsep *kafaah* dalam pernikahan perspektif hadits”, (Kajian ma’anil hadits). Jember 2023.

Jurnal

Azhari, Ari. *“Tinjauan Umum Kursus Pra- Nikah”* Kecamatan Gondukonsumen Kota Yogyakarta 2019.

Fauzi, Ahmad, *“Rahasia Ilahiya Keutamaan Kafa’ah (Setara) Antara Pasangan, Perikahan Menurut Pemahaman Ulama Fiqih Mazhab Syafi,iyah Dan Hanabila”*.dalam Jurnal Of shariah and islamic Economics ,Vol.3 No1, (April 2022).

Huzaimah, Arne.“*Pernikahan Sakinah Mawadah Waramah Bagi Penyadang Tunanetra*”, *Jural Usroh*,vol.5.No 1. Juni, 2021.

Kiay Demak, Rizky Perdana. “Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia”. Published 2018-10-31 Issue Vol. 6 No. 6 (2018)

Mulyadi Dahlan, Ahmad, *Kafaah Dalam Pernikahan Menurut Ulama Fiqh, Asa: Jurnal Pengembangan Hukum Islam*, Vol 2 Tahun 3, Agustus 2021.

Mulyadi, Dahlan, Ahmad.“*kafaah dalam pernikahan menurut ulama Fiqh*”, (asa: jurnal pengembangan hukum islam, vol 2 tahun 3, agustus 2021),

Mushtofa, R.Zainul. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kafaah, Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Sakinah”*, Dalam Jurnal Institut Pesantren Sunan Derajat, Vol.15 Bo. 01(April, 2020).

Ramelan, Rafida, “*Sekufu Dalam Konteks Hukum Keluarga Moderen*”, *jurnal Usroh*, Ciamis, vot.4 No.1(Maret 2021),

Rohman., Faizur, Moh. “*Implikasi putusan mahkamah konstitusi no 69/puu/2015 tentang perjanjian perkawinan terhadap tujuan perkawinan*”. Al- dahulah:(jurnal hukum perundangan islam. Jl. A. Yani 117 surabaya. Volume 7, nomer 1, April 2017).

Siti Aminah, R.Zainul Musthofa,“*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kafaah Sebagai Upaya Menentukan Keluarga Sakinah.*” *Ummul Quran: Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan*. Vol. 15 No. 01 (April, 2020)

Santoso. “*Hakikat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawina, Hukum Islam Dan Hukum Adat*”. *Yudisia*,Vol 7, No.2, Desember 2016. journal.iainkudus.ac.id pertama kali di indeks oleh, Google pada January 2020.

Taufik, Husni Otong. “*Kafa'ah Dalam Pernikaha Menurut Hukum Islam*”.(Dalam *Jurnal. Unigal.ac.id*,Volume 5 No.2. September 2017.

Taufik, Husni, Otong. “*Kafaah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam*”.(*jurnal.uninggal.ac. id*. Volume. 5 No. 2, September, 2017).

Peratura Perundang- undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan) Pasal 1

Undangp-undang UU No 16 Tahun 2019. Perubahan Daru aturan UU Tahun 1974.

Kompilasi Hukum Islam

Disertasi, Tesis, Skripsi

Ali Mukti Abd, “Urgensi *Kafa'ah* Dalam Jenjang Pendidikan Di Era Modern (Perspektif Maqashid Syariah)” (Skripsi: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 2023)

Kurnia, Amaluddin. "*Prinsip Kafaah dalam Pola Hubungan Suami-Istri: Studi di Balusu, Kabupaten Barru*". Skripsi (Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negri LAIN 2020), <https://repository.iainpare.ac.id>

Sari, Supratna. "*Perspektif Hukum Islam Tentang Kafaah Profesi Sebagai Kriteria Dalam Pernikahan, Studi Kasus di Desa Kalirejo Lampung Tengah*". Skripsi: (Fakultas Syari' ah UIN Raden Intan Lampung 2018), <https://repository.radenintan.ac.id/3478/>

Utami, Fitri. "*Perspektif Hukum Islam Tentang Kafaah Profesi Sebagai Kriteria Dalam Pernikahan, Studi Kasus di Desa Kalirejo Lampung Tengah*". Skripsi: (Fakultas Syari' ah UIN Raden Intan Lampung 2018), <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/>

Oktariza, Rona, Aswirida. "*Pandangan Masyarakat Terhadap Kafaah Menurut Adat Kelurahan Pulau Temiang Kecamatan Tebo Ulu Ditinjau Dari Hukum Islam*", (Disertai, UIN Sulthan Saifuddin Jambi, 2019), Googel. <https://repository.uinjambi.ac.id>

Wawancara

Hasil Wawancara Dengan Bapak Amaludin Tokoh Agama Di Desa Sidorejo, Kecamatan Muara Padang, Kabupaten Banyuasin, 23 Mei 2023.

Hasil Wawancara Tokoh Masyarakat Ibu Painah Di Desa Sidorejo, Blok E Nomer 60. Kecamatan Muara Padang, Kabupaten Banyuasin, 23 Agustus 2023.

Hasil Wawancara Tokoh Masyarakat Ibu Musri, tur dan painah, ,
Di Rumah Beliau Di Desa Sidorejo, Blok E4 Nomer 48,
Pada 24 Mei 2023.

Hasil Wawancara Tokoh Masyarakat Ibu Musri, Di Rumah
Beliau Di Desa Sidorejo, Blok E4 Nomer 48, Pada 24 Mei
2023.

Hasil Wawancara Dari Ibu Tur Di Tempat Tinggalnya
Masyarakat Desa Sidorejo. 24 Mei 2023. Waktu, 14: 00
Wib.

Hasil Wawancara Tokoh Masyarakat Ibu Tari di Rumahnya Di
Desa Sidorejo, Blok E Nomer 48. Pada 25 Mei 2023.

Hasil Wawancara Ibu Painah Selaku toko masyarakat Tempat
Tinggalnya Desa Sidorejo. 24 Mei 2023.

Hasil Wawancara Ibu Desi Selaku toko masyarakat ,Tempat
Tinggalnya Desa Sidorejo. 24 Mei 2023.

Wawancara Dengan Bapak Anwar KUA Anwar, Di Dalam Ruang
Kantor Kua 20 Jembatan 3 Kecamatan Muara Padang. 22
Mei 2023.

Wawancara Dengan Bapak Sanwirja, Ketua Adat, di Desa
Sidorejo Kecamatan Muapra Padang Pada Tanggal 3 April
2023.

Wawancara Dengan bapak Juliantoro Kepala Desa Sidorejo Di
Kantor Desa, Tanggal 3 April 2023.

Wawancara Dengan Bapak Mudasir, Tokoh Masyarakat, di Desa
Sidorejo, Kecamatan Mura Padang. 3 April 2023.

Wawancara Dengan Sekertaris Desa Sidorejo, Bapak Suprianto di
kantor Desa Sidorejo ,tanggal 3 April 2023.

Wawancara Dengan Ibu Wagiah Masyarakat Desa Sidorejo, Di
Kediaman Beliau Pada, 25 Mei 2023.

Internet

<https://kec-muarapadang.banyuasinkab.go.id/desa/sidorejo>

Syariful Alam, Reconstruction of marriage zonation in Islamic
law, perspective, Journal, Vol, 27, No 2, September 2019-
Februari 2020,

<https://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/10154/7061>

Kesehatan Desa, Sidorejo, Banyuasin, Dalam Bahasa Indonesia,
Revral Penelusuran Dari : Indonesia Di Akses Dari Web, 4
April 2023. [https://kec-
muarapadang.banyuasinkab.go.id/desa/sidorejo](https://kec-muarapadang.banyuasinkab.go.id/desa/sidorejo)

LAMPIRAN

FORMAT PADOMAN WAWANCARA

A. Pedoman Wawancara Untuk Kepala KUA.

1. Bagaimana pandangan bapak adanya kasus pasangan suami isteri yang tidak dapat melangsungkan pernikahan karena tidak sekufuh/kafaah dari setatus social, setatus ekonomi, dan setatus Pendidikan, sehingga mengecewakan calon suami dan istri yang sudah saling mencintai?
2. Mengapa *kafaah* disyariatkan atau diatur dalam pernikahan, padahal bukan termasuk syarat perkawinan dan begitupun dalilil yang mengaturnya tidak ada spesifik yang jelas dalam Al-Quran?
3. Konsep apa yang harus diperhatikan dalam rumah tangga sehingga menjadi keluarga yang berbahagia?

B. Tokoh Agama Dan Tokoh Adat Masyarakat Desa Sidorejo

1. Bagaimana pelaksanaan kafaah di desa sidorejo?
2. Apa saja yang menjadi alasan pelaksanaan *kafaah* dalam pernikahan di desa sidorejo?
3. Apa saja kategori *kafaah* dalam pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat desa sidorejo?
4. Bagaimana pendapat anda mengenai pelaksanaan pernikahan yang berdasarkan *kafaah* yang memandang deri segi derajat dan profesi?
5. Menurut anda apakah pelaksanaan kafaah yang dilaksanakan didesa sidorejo ini udah sesuai dengan hukum Islam?

C. Data Yang Di Perlukan Dari Desa

1. Sejarah desa
2. Visi dan misi
3. Nama-nama perangkat desa dan jabatan
4. Fasilitas umum Desa Sidorejo
5. Mata pencarian, penduduk
6. Keberagaman

Dokumentasi



Wawancara Dengan Bapak Kepala Desa Juliantoro Desa Sidorejo, Kecamatan Muara Padang, Kabupaten Banyuasin.2023



Wawancara Dengan Kepala KUA Muara Padang, Kabupaten Banyuasin yang Bernama bapak Anwar, Pada Tanggal 23 Mei 2023.



Hasil Wawancara Dengan Bapak Mudasir Selaku Tokoh Agama Desa Sidorejo, Kecamatan Muara Padang, Kabupaten Banyuasin. 23 Mei 2023.



Hasil Wawancara Dengan Bapak Amaludin Selaku Tokoh Agama Desa Sidorejo, Kecamatan Muara Padang, Kabupaten Banyuasin. 23 Mei 2023.



Hasil Wawancara Dengan Bapak Sanwirja Selaku Tokoh Adat Deasa Sidorejo. 23 Mei 2023.



Hasil Wawancara Dengan Ibu Musri Desa Sidorejo, Kecamatan Muara Padang, 23 Mei 2023.



Hasil Wawancara ibu Tur Masyarakat Desa Sidorejo, Kecamatan Muara Padang 23 Mei 2023.



Hasil Wawancara dengan Ibu Painah Desa Sidorejo, Kecamatan Muara Padang, 23 Mei 2023.



Hasil, Wawancara Dengan Ibu Wagiah Warga Desa Sidorejo, Kecamatan Muara Padang, Kabupaten Banyuasin, Pada 24 MEI 2023.



Hasil, Wawancara Dengan Ibu Jinah Warga Desa Sidorejo, Kecamatan Muara Padang, Kabupaten Banyuasin, Pada 23 Agustus 2023.



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM MEGERADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahmat Tri Wahyudi
NIM : 1930101130
Jenjang : Sarjana (S1)
Judul Skripsi : Perspektif Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan *Kafaah*
Dalam Pernikahan Pada Masyarakat Desa Sidorejo,
Kecamatan Muara Padang, Kabupaten Banyuasin

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bukan merupakan plagiat atau saduran dari Skripsi orang lain.

Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabutnya predikat kelulusan dan gelar keserjanaannya)

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, Agustus 2023

menyatakan,



Rahmat Tri Wahyudi
NIM.1930101130



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
Jl. Prof. KH. ZainulAbidinFikry KM. 3,5 Palembang, Telp (0711) 362427. Kode Pos 30126
Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: syariah@radenfatah.ac.id

PENGESAHAN DEKAN

Nama Mahasiswa : Rahmat Tri Wahyudi
Nim/Prodi : 1930101130
Judul Skripsi : Perspektif Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Kafa'ah
Dalam Pernikahan Pada Masyarakat Desa Sidorejo,
Kecamatan Muara Padang, Kabupaten Banyuasin
Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Palembang, 21 Agustus 2023

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Muhamad Harun, M.Ag.
NIP: 196808211995031003



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
Jl. Prof. KH. ZainalAbidinFikry KM. 3,5 Palembang, Telp (0711) 362427. KodePos 30126
Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: syariah@radenfatah.ac.id

PENGESAHAN PEMBIMBING

Nama Mahasiswa : Rahmat Tri Wahyudi
Nim/Prodi : 1930101130
Judul Skripsi : Perspektif Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Kafa'ah
Dalam Pernikahan Pada Masyarakat Desa Sidorejo,
Kecamatan Muara Padang, Kabupaten Banyuasin

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Pembimbing Utama

Dr. M. Zuhdi, M. H. I
NIP.195907101992031002

Palembang, 21 Agustus 2023

Pembimbing Kedua

Yusida Fitriwati, M. Ag
NIP.197709152007102001



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
 Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry KM. 3.5 Palembang, Telp (0711) 362427. Kode Pos 30126
 Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: syariah@radenfatah.ac.id

Formulir D.2

Hal: Mohon Izin Penjiilidan Skripsi

Kepada Yth.
 Bapak Wakil Dekan I
 Fakultas Syariah dan Hukum
 UIN Raden Fatah
 Palembang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama : Rahmat Tri Wahyudi
 NIM : 1930101130
 Fak/Jur : Syariah dan Hukum / Hukum Keluarga Islam (HKI)
 Judul Skripsi : Perspektif Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Kafa'ah Dalam Pernikahan Pada Masyarakat Desa Sidorejo, Kecamatan Muara Padang, Kabupaten Banyuasin

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alakum Wr. Wb.

Penguji Utama

Palembang, 21 Agustus 2023
 Penguji Kedua

Dra. Hj. Nurmala HAK, M.H.I
 NIP.195812061985032003

Dra. Zuraidah, M. H. I
 NIP. 199101122020121009

Mengetahui,

Wakil Dekan I



Dr. Muhammad Torik, L.C., MA
 NIP. 197510242001121002



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
 Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry KM. 3.5 Palembang, Telp (0711) 363427. Kode Pos 30126
 Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: syariah@radenfatah.ac.id

Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Rahmat Tri Wahyudi
 NIM : 1930101130
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam (HKI)
 Fakultas : Syariah dan Hukum
 Judul Skripsi : Perspektif Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Kafa'ah Dalam
 Pernikahan Pada Masyarakat Desa Sidorejo, Kecamatan Muara Padang,
 Kabupaten Banyuasin

Telah diterima dalam ujian skripsi pada tanggal 21 Agustus 2023

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal, 21 Agustus 2023	Pembimbing Utama	: Dr. M. Zubdi, M. H. I. 
Tanggal, 25 Agustus 2023	Pembimbing Kedua	: Yusida Fitriyati, M. Ag 
Tanggal, 21 Agustus 2023	Penguji Utama	: Dra. Hj Numala HAK, M.H.I 
Tanggal, 21 Agustus 2023	Penguji Kedua	: Dra. Zuraidah, M. H. I. 
Tanggal, 21 Agustus 2023	Ketua Panitia	: Armasito, S. Ag. M. H. 
Tanggal, 21 Agustus 2023	Sekretaris	: Ifrohah, S.H.I., M.H.I. 



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI(UIN) RADEN
FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
HUKUM KELUARGA ISLAM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711)352427 website.radenfatah.ac.id

LEMBAR VERIFIKASI PLAGIASI SKRIPSI

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang menerangkan bahwa Skripsi yang ditulis oleh mahasiswa/i:

Nama : Rahmat Tri Wahyudi
Nim : 1930101130
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Perspektif Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Kafaah Dalam Pernikahan Pada Masyarakat Desa Sidorejo, Kecamatan Muara Padang, Kabupaten Banyuasin

Telah LULUS verifikasi/cek plagiasi sebagaimana dipersyaratkan dan dengan demikian skripsi tersebut dapat didaftarkan mengikuti **SIDANG MUNAQOSYAH**.

Palembang, 14 Juli 2023
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam,

Dr. Arne Huzaimah, S.Ag., M.Hum
NIP. 197206291997032004



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711)
352427 website.radenfatah.ac.id

Formulir E. 3

KEPUTUSAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Nomor : B /Un.09/PP.01/08/2023

Setelah menguji Skripsi saudara :

Nama : Rahmat Tri Wahyudi
NIM : 1930101130
Fak/Jur : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Perspektif Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan *Kafaah* Dalam
Pernikahan Pada Masyarakat Desa Sidorejo, Kecamatan Muara
Padang, Kabupaten Banyuasin

Panitia ujian munaqasyah skripsi Fakultas Syariah UIN Raden Fatah Palembang memutuskan bahwa saudara tersebut telah **berhasil/gagal** dalam mempertahankan Skripsi dan dinyatakan dengan nilai..... 80,4 (A)..... Untuk diperkenankan **menerima ijazah/ujian**

kembali, saudara tersebut diatas harus memenuhi kewajiban :

1. Revisi sesuai arahan penguji.....
2. Pada waktu revisi 14 hari setelah ujian.....
3.

dengan demikian, saudara tersebut diatas **telah/belum** berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** serta hak-haknya sesuai dengan peraturan yang berlaku

Ditetapkan di Palembang

Pada 21 Agustus 2023

PANITIA UJIAN MUNAQOSAH :

Ketua	: Armasito, S.Ag., M.H.	tt : <u>AA</u>
Penguji Utama	: Dra. Hj. Nurmala HAK, M.H.I	tt : <u>[Signature]</u>
Penguji Kedua	: Dra. Hj. Zuraidah, M.H.I	tt : <u>[Signature]</u>
Pembimbing Utama	: Dr. M. Zuhdi, M. H. I	tt : <u>[Signature]</u>
Pembimbing Kedua	: Yusida Fitriyati, M. Ag	tt : <u>[Signature]</u>
Sekretaris	: Ifrohati, S.H.I., M.H.I	tt : <u>[Signature]</u>



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
Nomor: B-470 /Un.09/IL.3/PP.01/02/2023**

**TENTANG
PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN RADEN FATAH PALEMBANG**

- Menimbang** : 1. bahwa untuk dapat menyusun skripsi yang baik, mahasiswa perlu dibimbing oleh tenaga ahli sebagai dosen pembimbing pertama dan pembimbing kedua yang bertanggung jawab untuk membimbing mahasiswa dalam rangka penyelesaian penyusunan Skripsi;
2. bahwa untuk kelancaran tugas-tugas pokok tersebut perlu dikeluarkan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Keputusan Pemerintah RI No. 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden No. 129 Tahun 2014 Tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang Menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
7. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Agama No. 53 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
9. Peraturan Menteri Agama No. 33 Tahun 2016 Tentang Gelar Akademik Perguruan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Menunjuk Saudara:

NAMA	NIP/NIDN	KET
Drs. M. Zuhdi, M.H.I.	19590710 199203 1 002	PEMBIMBING I
Yusida Fitriyati, M.A.g	19770915 200710 2 001	PEMBIMBING II

Dosen Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Masing-Masing Sebagai Pembimbing Pertama Dan Pembimbing Kedua Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Atas Nama Saudara:

Nama : Rahmat Tri Wahyudi
NIM : 1930101130
Judul Skripsi : Perspektif Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Kafaah Dalam Pernikahan Pada Masyarakat Desa Sidorejo, Kecamatan Muara Padang, Kabupaten Banyuasin

Masa Bimbingan : 6 Bulan TMT 13 Februari 2023 s.d 13 Juli 2023

- Kedua** : Kepada pembimbing pertama dan pembimbing kedua tersebut diberikan hak sepenuhnya untuk merevisi judul/kerangka Skripsi tersebut dengan sepengetahuan Fakultas.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah/diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Palembang, 13 Februari 2023

Dekan


Dr. H. Marsaid, MA
 NIP.19620706 1990031 004

- Tembusan:**
1. Rektor UIN Raden Fatah Palembang,
2. Mahasiswa yang bersangkutan.



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K. H. ZainalAbidinFikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Rahmat Tri Wahyudi
 NIM/Prodi : 1930101130 / Hukum Keluarga Islam
 Judul Skripsi : Perspektif Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Kafaaah Dalam
 Pernikahan Pada Masyarakat Desa Sidorejo, Kecamatan Muara
 Padang, Kabupaten Banyuwangi
 Pembimbing I : Drs. M. Zuhdi, M.H.I

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin/20-2-2023	1. Acc. proposal	
2	Senin/27-2-2023	2. Lanjut mtd. II	
3	Kamis/13-4-2023	3. perbaikan Hg Kafaah (Perempuan)	
4	Senin/8-5-2023	4. Lanjut BAB III	
5	Kamis/11-5-2023	5. Acc. Lanjut BAB IV	
6	Kamis 22.6-2023	6. Bab IV (K) analisis terhadap hasil wawancara (muara padang)	
7	Selasa 27.6-2023	7. Acc. Lanjut proses beresnya	
8	Kamis 27.6.2023	8. Acc untk diuji	



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K. H. ZainalAbidinFikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Rahmat Tri Wahyudi
 NIM/Prodi : 1930101130 / Hukum Keluarga Islam
 Judul Skripsi : Perspektif Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Kafaah Dalam
 Pernikahan Pada Masyarakat Desa Sidorejo, Kecamatan Muara
 Padang, Kabupaten Banyuasin

Pembimbing II : Yusida Fitriyati, M. Ag.

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Senin/20-2-2023	Revisi Bab I : LB & Perbandingan/berpetik	
2.	Jumat/10-3-2023	Revisi = Tinjauan Teori	
3.	Senin/27-3-2023	Revisi Bab II = gunakan footnote hal. 16.	
4.	Kamis/13-4-2023	ACC Bab II, Revisi Bab 3: tulis Sumber data, setiap tabel & buat sumber	
5.	Kamis/27-4-2023	ACC Bab III	
6.	Senin/12-6-2023	Revisi Bab IV	
7.	Kamis/15-6-2023	Revisi Bab IV - Sub.B.	
8.	Senin/19-6-2023	ACC Bab IV - Revisi bab V	
9.	Selasa/20-6-2023	Abstrak, Daftar pustaka	
	Jumat/23-6-2023	ACC Seluruh Bab	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. K.H. zainal Abidin Fikry No. 1 KM, 3,5 Palembang 30126
 Telfon: (0711) 354668 Faximile (0711) 35629
 Website: www.syariah.radenfatah.ac.id



Nomor : B- 796 /Un.09/II.3/PP.01/04/2023 Palembang, 04 April 2023
 Lampiran : -
 Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.

Kepala Desa Sidorejo, Kecamatan Muara Padang, Kabupaten Banyuasin
 di-
 Tempat.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
 Dengan hormat,

Dalam rangka untuk memperlancar penulisan skripsi yang merupakan bagian dari persyaratan akademik, dengan ini kami mohon Bapak/Tbu berkenan memberikan izin untuk mengadakan Penelitian/Observasi/Wawancara/Pengambilan data di Lembaga/ Instansi yang Bapak/Tbu Pimpin kepada:

Nama : **Rahmat Tri Wahyudi**
 NIM : 1930101130
 Fakultas : Syariah Dan Hukum
 Program Studi : Strata Satu (S1) Hukum Keluarga Islam
 Judul : Perspektif Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Kafa'ah Dalam Pernikahan Pada Masyarakat Desa Sidorejo, Kecamatan Muara Padang, Kabupaten Banyuasin

Segala bahan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan semata-mata demi perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak diumumkan atau diberitahukan pada pihak ketiga.

Demikian, atas perkenan Bapak/Tbu dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pt. Dekan



Dr. Abdul Hadi, M.Ag
 NIP. 19720525 200112 1 004



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik. Silakan cek keaslian dokumen pada ta.kemrenag.go.id
 Token : G1DnEh



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
KECAMATAN MUARA PADANG
DESA SIDOREJO

ALAMAT: DESA SIDOREJO JALUR 18 KECAMATAN MUARA PADANG KODE POS 30975

Sidorejo, 17 Mei 2023

Nomor : 140/002/SDR.18/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Ijin Penelitian**

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN)
Raden Fatih Palembang
di-
Tempat

Menunjuk surat saudara Nomor B-796/Un./09/11.3/PP.01/04/2023, tanggal 17 Mei 2023. Perihal di pokok surat. Bersama ini kami memberikan ijin kepada :

Nama : Rahmat Tri Wahyudi
NIM : 1930101130
Program Studi : Strata Satu (S1) Hukum Keluarga Islam
Judul Penelitian : **Perspektif Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Kafa 'ah Dalam Pernikahan Pada Masyarakat Desa Sidorejo, Kecamatan Muara Padang, Kabupaten Banyuwangi**

Demikian surat pemberian ijin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. K.H. zainal Abidin Fikry No. 1 KM. 3,5 Palembang 30126
 Telfon: (0711) 354658 Faksimile (0711) 35629
 Website: www.syariah.radenfatah.ac.id



Nomor : B- 1015 /Un.09/II.3/PP.01/05/2023 Palembang, 24 Mei 2023
 Lampiran : -
 Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.

Kepala KUA Kecamatan Muara Padang
 di-
 Tempat.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
 Dengan hormat,

Dalam rangka untuk memperlancar penulisan skripsi yang merupakan bagian dari persyaratan akademik, dengan ini kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin untuk mengadakan Penelitian/Observasi/Wawancara/Pengambilan data di Lembaga/ Instansi yang Bapak/Ibu Pimpin kepada:

Nama : **Rahmat Tri Wahyudi**
 NIM : 1930101130
 Fakultas : Syariah Dan Hukum
 Program Studi : Strata Satu (S1) Hukum Keluarga Islam
 Judul : Perspektif Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Kafa'ah Dalam
 Pernikahan Pada Masyarakat Desa Sidorejo, Kecamatan Muara
 Padang, Kabupaten Banyuwangi

Segala bahan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan semata-mata demi perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak diumumkan atau diberitahukan pada pihak ketiga.

Demikian, atas perkenan Bapak/Ibu dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Plt. Dekan



Dr. Abdul Hadi, M.Ag
 NIP. 19720525 200112 1 004



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik. Silakan cek keaslian dokumen pada te.kemenag.go.id

Token : I6RkLI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANYUASIN
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN MUARA PADANG**

Alamat : Jl. Pemuda Jhur 20 Jembatan III Desa Sumber Makmur
Email : kua.muarpadang2020@gmail.com

Kode Pos: 30915

Nomor : B-199 /Kua.06.09.08/BA.00/06/2023
Sifat : Penting
Lamp. : -
Perihal : Izin Penelitian

Sumber Makmur, 06 Juni 2023

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah
DI-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti Surat Ptt. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, Nomor : B-1015/Un.09/II.3/PP.01/05/2023. Tanggal 24 Mei 2023 Tentang : Izin Penelitian

Sehubungan dengan hal di atas, demi pengembangan ilmu Pengetahuan Akademik, maka dengan ini kami memberikan izin kepada nama di bawah ini untuk mengadakan Penelitian/Observasi/Wawancara/Pengambilan Data di Wilayah kerja kami.

Nama : Rahmat Tri Wahyudi
NIM : 1930101130
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Program Studi : Strata Satu (S1) Hukum Keluarga Islam
Judul : Perspektif Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Kafa'ah Dalam Pernikahan Pada Masyarakat Desa Sidorejo Kec. Muara Padang Kab. Banyuasin

Demikian, Atas perhatannya, diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb



Kepala

Iskandar, S.Ag

NIP : 197708012005011004

- Tembusan :
1. Yth. Ka.Kakakemenag Kab. Banyuasin
 2. Ybs. ✓

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

Nama Lengkap : Rahmat Tri Wahyudi
 NIM : 1930101130
 Tempat/Tanggal Lahir : Banyuasin, 01 Agustus 1998
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Alamat Rumah : Jl. Desa Sidorejo Rt/Rw
 006/002 Desa: Sidorejo
 Kecamatan Muara Padang,
 Kabupaten Banyuasin.
 No Handphone : 085267010945
 Email : wahyudirahmattri@gmail.com
 Youtube : Info Pertanian

B. Nama Orang Tua

1. Nama Ayah : San wirja
 2. Nama Ibu : Tarwiyah

C. Pekerjaan Orang Tua

1. Ayah : Petani
 2. Ibu : Ibu Rumah Tangga

D. Riwayat Pendidikan

1. SD Negri 10 Desa Sidorejo 2007-2013
 2. SMP Negri 2 Muara Padang 2013-2016
 3. SMA Negri 1 Muara Padang 2016-2019

E. Pengalaman Organisasi

1. Organisasi PSHT UIN Raden Fatah Palembang
 2. Anggota OSIS Bela Negara SMP N, 2 Muara, Padang
 3. Ketua Sekbit Bela Negara SMA N, 1 Muara Padang dan
 Anggota OSIS Sekbit Seni.
 4. DKR (Dewa Kerja Ranting) Pramuka Muara Padang
 5. IPNU UIN, HMPS DAN CHIT-CHAT UIN RF
 PALEMBANG